

**MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

RISALAH SIDANG

**1/MKMK/L/ARLTP/X/2023
11/MKMK/L/ARLTP/X/2023
13/MKMK/L/ARLTP/X/2023
14/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

**AGENDA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN PELAPOR
DAN/ATAU MEMERIKSA PERKARA)**

J A K A R T A

SELASA, 31 OKTOBER 2023

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

RISALAH SIDANG**1/MKMK/L/ARLTP/X/2023****11/MKMK/L/ARLTP/X/2023****13/MKMK/L/ARLTP/X/2023****14/MKMK/L/ARLTP/X/2023****Pelapor Nomor 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

INTEGRITY (Indrayana Centre for Government Constitution and Society)

Pelapor Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023

CALs (Constitutional and Administrative Law Society)

Pelapor Nomor 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023

LBH Yusuf

Pelapor Nomor 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

Hakim Terlapor

Anwar Usman

Agenda Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Perkara)

Hari/tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023

Waktu : Pukul 09.02 s.d. 12.10 WIB

Ruang : Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Jimly Asshiddiqie (Ketua)
2. Wahiduddin Adams (Sekretaris)
3. Bintan R. Saragih (Anggota)

Pihak yang Hadir:

A. Pelapor Nomor 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Denny Indrayana
2. Wigati Ningsih

B. Kuasa Hukum Nomor 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Muhammad Raziv Barokah
2. Harimmudin
3. Muhtadin
4. Alif Fahrur Rahman
5. Deden Rafi Syafiq Rabbani

C. Pelapor Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Bivitri Susanti
2. Hesti Armiwulan
3. Auliya Khasanofa
4. Ali Safaat
5. Susi Dwi Harijanti
6. Herlambang Wiratraman
7. Yance Arizona
8. Beni Kurnia Illahi

D. Kuasa Hukum Nomor 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Raden Viola Reininda Hafidz
2. Yassar Aulia
3. Ichsan
4. Arif Maulana

E. Pelapor Nomor 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Mirza Zulkarnaen
2. Andi Carson
3. Hasan Daniel
4. Rifkho Achmad Bawazir
5. Ikhsan Prasetya Fitriansyah
6. Zaid Mushafi

F. Pelapor Nomor 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.02 WIB**1. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE [00:28]**

Baik, Saudara-Saudara sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pertama, saya ucapkan selamat datang pada Saudara-Saudara semua, baik yang Hadirin maupun Hadiroh, maupun Zoomin dan Zoomiat yang hadir melalui Zoom. Selamat datang semuanya.

Hari ini kita akan bersidang, mulai persidangan ... kalau yang lalu itu, masih kita sebut ... hari Kamis yang lalu, Rapat Klarifikasi, tapi substansinya sudah Sidang Pendahuluan.

Nah, hari ini kita langsung masuk persidangan, tapi khusus untuk 16 pelapor dari CALS, para guru besar, itu, ini sidang pertama. Jadi kita karena waktu, ya kita gabung saja. Perkaranya tetap, laporannya tetap, nomornya sendiri-sendiri, tapi persidangannya digabung, mengingat isinya itu sama. Kalaupun tidak sama, mirip. Nah, begitu. Jadi, mohon dimaklumi bahwa ini kita langsung sidang.

Dan yang kedua, ada permintaan dari Pelapor Prof. Denny di sidang yang lalu itu, dia minta putusannya cepat. Jadi kami sudah rapat, dipertimbangkan, itu masuk akal itu usulannya. Sebab kita tidak boleh terlalu terpaku pada prosedur formal gitu, ya. Karena kita harus mengejar jadwal. Jadwalnya itu tanggal 8 itu hari terakhir untuk pergantian, pergantian capres paslon, soal putusan, belakangan. Tapi yang penting, dimungkinkan Putusan MKMK ini sebelum tanggal 8. Pertama, untuk memastikan, jangan nanti orang mengira gitu, "Wah, ini sengaja diperlambat." Gitu. Ya, kan? Itu jawabannya kita putuskan, dipercepat.

Yang kedua, sekarang ini kita sedang menghadapi emosi publik. Luas sekali. Nah, ini harus butuh segera kepastian menuju Pemilu 2024. Oleh karena itu, kami sudah putuskan dan ini sudah kami bicarakan juga dengan para Hakim (sembilan Hakim). Waktu kemarin kami mengadakan pemeriksaan kolektif, gitu, karena sembilan Hakim, semua Terlapor, kita adakan sidang untuk sembilan, tapi kita lanjutkan nanti satu per satu.

Nah, jadi kita ngebut ini, putusan insya Allah tanggal 7. Jadi cuma 8 hari ini. Nah, karena itu, Sidang ini marathon, khusus bagi Prof. Denny sudah masuk substansi, tapi bagi Saudara-Saudara yang baru, bisa kita klarifikasi dulu, ya, kan? Tapi sekaligus bisa dimanfaatkan

forum ini dilanjutkan nanti untuk pembuktian. Syukur-syukur persidangannya cukup sekali ... sekali saja di sini, ya, kan? Karena ini kan masalahnya sama ini, masalahnya mirip-mirip, Terlapornya sama, dan kemudian apa yang dimintakan oleh para Pelapor, ya, mirip-mirip saja, gitu. Dan tentu Saudara-Saudara sudah siap dengan bukti-bukti. Kalau misalnya satu kali cukup, ya, sudah satu kali saja. Tapi misalnya sangat mendesak, substantif, dan itu tidak mungkin satu kali, ya, boleh saja kita buka, cuma waktunya itu kalau bisa terakhir itu Jumat. Jumat itu sidang terakhir karena besoknya itu kita akan putus. Nah, begitu, ya.

Nah, saya ... apa namanya ... ucapkan selamat datang dulu kepada Para Pelapor, khususnya Pelapor pertama itu Prof. Denny, hadir? Sudah hadir? Oh, benar hadir, ya, bukan cuma foto, ya? Hadir, ya?

2. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Yang Mulia, hadir.

3. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Minggu lalu sudah janji mau datang ke Jakarta khusus, sudah pesan tiket, tapi rupanya enggak dapet tiket ini. Ya, sudah, sama saja, Hadirin dan Zoom-in sama saja, ya.

Jadi, untuk klarifikasi, bagi Saudara Denny enggak perlu lagi. Nanti kita beri kesempatan untuk pembuktian, gitu, ya? Pak Denny, ya? Langsung masuk substansi.

4. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Ya.

5. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, sekarang untuk yang ... apa saya menyebutnya ini, CALS, apa ... apa? Jadi, Laporan Nomor 11 ini dari Constitutional Administrative Law Society. Wah, ini keren ini nama ini, CALS. Ini Saudara kembar dari APHTN ini, ya, kan?

Nah, satu lagi, Perkara Nomor 13, LBH Yusuf. Yang CALS tadi mana? Lima orang? Enam orang? Lima orang. Komandan ... oh, oh, yang Zoom. Zoom siapa saja? Atau diperkenalkan dulu nama-namanya, silakan.

6. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari CALS. saya yang hadir di sini mewakili Para Pelapor. Saya Viola Reininda selaku Kuasa Hukum. Di samping saya, ada Yassar Aulia (Kuasa Hukum juga), dan Ichsan, dan juga Arif Maulana.

Pelapor yang hadir pada kesepakatan ... pada kesempatan hari ini, ada Ibu Bivitri Susanti, Prof. Hesti Armiwulan, dan juga Pak Auliya Khasanofa. Sedangkan yang hadir di Zoom, terakhir kami cek ada Pak Prof. Muhammad Ali Safaat, Prof. Susi Dwi Harijanti, kemudian Pak Herlambang Wiratraman, Pak Yance Arizona, Pak Beni Kurnia Illahi.

Demikian, terima kasih.

7. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, di Zoom ada lima, ya? Ya, Pak Yance, Ibu Susi, Pak Ali Safaat, Herlambang, Beni Kurnia Illahi. Masya Allah, ini nama hebat sekali ini, Kurnia Illahi.

Ya, baik. Kalau begitu, terus yang ketiga, saya persilakan memperkenalkan diri dulu, LBH Yusuf. Bukan LBH Jakarta ini, LBH Yusuf ... Yusuf, apa itu maksud? Coba diperkenalkan. Perkenalkan diri dan perkenalkan lembaganya juga.

8. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: IKHSAN PRASETYA FITRIANSYAH

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari LBH Yusuf, Lembaga Bantuan Hukum yang aktif dalam proses penegakan hukum dan juga mengawal proses demokrasi di Indonesia, tak terkecuali dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 kali ini.

Saya pribadi atas nama Ikhsan Prasetya Fitriansyah. Sebelah kiri saya, ada Andi Carson. Sebelah kanan saya, Zaid Mushafi. Sebelah kanan saya, Pak Mirza Zulkarnaen. Dan ini rekan di belakang Rifkho Bawazir, serta Daniel Hasan.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, ini Yayasan, ya? LBH Yusuf. Yusuf itu nama siapa itu? Pendirinya? Oh, pendiri. Datang? Enggak? Baik, selamat datang, Pak ... siapa tadi namanya? Pak Ikhsan, ya, dan kawan-kawan.

Kita lanjutkan nomor 4, ini perkara atau Laporan Nomor 14, Saudara Zico Leonard Djagardo. Silakan, memperkenalkan diri dan perkenalkan diri juga institusi atau lembaganya. Silakan.

10. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya Zico Leonard Djagardo sebagai perorangan yang mencintai Mahkamah Konstitusi, melaporkan sebagai pribadi saja. Dan terkhusus tadi karena Yang Mulia sudah menyebutkan, saya harus menegaskan bahwa laporan saya bukan terkait Putusan 90, sehingga dari kemarin saya minta sidang saya dipisah. Karena saya sama sekali tidak mempermasalahkan Putusan 90, tetapi mengenai perihal yang berbeda sebenarnya, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Siapa Terlapornya?

12. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ketua Mahkamah Konstitusi.

13. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Kan sama.

14. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Tapi ini terkait pembentukan MKMK yang dari 2021 diundur-undur, Yang Mulia.

15. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, kan yang you laporkan Ketua MK Anwar Usman. Ngomongnya berbeda enggak apa-apa. Karena waktu kita enggak banyak. Kalau harus melayani Saudara sendiri, kita enggak ada waktu, ya kan? Bisa enggak Anda jelaskan sekalian, ini untuk klarifikasi? Saudara ini apa kepentingan hukumnya? Kok sebagai perorangan gitu, mau minta sidang khusus lagi. Coba, apa? You terangkan. Coba!

16. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Saya sebagai Advokat yang fokus, masih, dan akan terus berperkara di MK, saya membutuhkan MK yang berintegritas.

Masalahnya adalah sejak 2021 itu kan, Dewan Etik sudah mati suri. Kami ... saya bersama beberapa senior saya, contohnya Bang Viktor, kami mendesak waktu itu dibentuknya Dewan Etik dari 2021, tapi sampai 2023, MKMK tidak terbentuk.

Akhirnya waktu Februari 2023, ketika saya mau melaporkan Pak Guntur Hamzah karena perubahan putusan, saya enggak bisa melaporkan. Saya harus akhirnya memasukkan perkara baru ke MK. Baru itu diliput media dan MK langsung membentuk MKMK. Tapi waktu itu, saya kebingungan mau lapor ke mana? Bahkan ada senior saya yang bilang, "Sudah pasrah saja, MKMK enggak ada." Itu yang saya permasalahan, Yang Mulia.

17. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, ya, masuk akal juga. Kita terimalah. Jadi, Anda punya kepentingan hukum yang nyata, gitu ya. Sudah pernah lapor, tapi enggak ditanggapi. Jadi, ini kan karena undang-undang baru. Namanya berubah dari Dewan Etik ke MKMK, gitu dan memang agak-agak telat ini.

Pak Denny itu sudah mengajukan laporan bulan Agustus, sudah lama, ya kan. Oke nanti Anda begitu soal substansi, Anda buktikan apa yang dilanggar, gitu kan.

Sedangkan CALS ini, ya ini untuk formalitas saja, Anda harus terangkan juga. Anda punya kepentingan hukum ini apa? Nah, gitu loh, silakan.

18. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebagaimana diketahui, CALS itu kumpulan dari profesor dan juga dosen atau pengajar di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang terhimpun di dalam satu organisasi. Tentu sebagai profesor dan juga staf pengajar Hukum Tata Negara dan HAN, Bapak, Ibu di sini memiliki concern dan juga perhatian yang besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan, kewenangan, dan juga kelembagaan dari Mahkamah Konstitusi.

Di sini Bapak, Ibu Profesor dan Dosen hendak untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi kembali ke jalurnya sebagaimana mestinya, yang tidak ... yang terlepas dari conflict of interest ataupun abuse of power, di sini adalah bentuk pertanggungjawaban intelektual dari masing-masing pribadi yang hadir di sini.

Dan berkaitan dengan track record dari para profesor dan juga pengajar hukum di sini, memang di sini kami tidak menjelaskan secara

detail, Yang Mulia, mohon maaf apabila diberikan kesempatan untuk perbaikan permohonan, kami akan menjelaskan satu per satu apa saja kaitan dari Para Pemohon dan juga aktivisme yang sudah dilakukan selama ini untuk mengawal dan juga menjaga keutuhan dan integritas Mahkamah Konstitusi dari luar, seperti itu.

Yang kami harapkan melalui pengajuan laporan ini adalah mengembalikan kembali Mahkamah Konstitusi dengan citra independensi dan juga sejak dulu sebagai satu lembaga yang lahir dari rahim reformasi, tentu satu lembaga yang amat lekat dengan aktivisme publik untuk memperjuangkan penegakan konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.

Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, terima kasih. Kalau masih ada yang mau ditambahkan, boleh, Para Pelapor, ada? Cukup.

Oke, nah sekarang LBH Yusuf tadi, gimana? Tadi kan baru perkenalan, coba terangkan.

20. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MIRZA ZULKARNAEN

Baik, terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya.

Perkenankan kami dari Lembaga Bantuan Hukum Yusuf yang sedikit saya cerita bahwa kami background-nya adalah Advokasi Masyarakat kaum mustadh'afin, kaum grassroots yang selama ini seringkali tertindas.

Kami mengadvokasi wilayah tersebut, baik dari sisi pidana, perdata, ataupun ketenagakerjaan. Dalam konteks ketatanegaraan ini, hati nurani kami terus terang terkoyak, Yang Mulia. Kenapa? Karena kami selaku badan hukum yang sah didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang selama ini sudah mengadvokasi dan mengambil peran dalam proses penegakan hukum Indonesia, melihat secara terang benderang adanya dugaan, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Nomor 90/PUU dan seterusnya.

Selaku lembaga yang konsentrasi di bidang penegakan hukum, tentunya ini adalah ... ini adalah panggilan terhadap kami selaku lembaga bantuan hukum untuk mengadukan atau meminta keadilan atas putusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 90 ini. Jika kita meminjam istilah yang digunakan oleh salah satu Jaksa Agung, "Terangnya matahari, lebih terang lagi adanya dugaan nepotisme, adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pemutusan Perkara Nomor 90 ini," Yang Mulia.

Untuk itu, terima kasih kami ucapkan kepada MKMK telah memberi kami kesempatan untuk mendalami dan meminta keadilan atas pelanggaran kode etik ini.

Karena dalam amar kami yang kami mohonkan, salah satunya apabila dugaan pelanggaran kode etik ini Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 yang menyatakan, "Ketua Majelis, Hakim Anggota, Jaksa, atau Panitera, wajib mengundurkan diri dari persidangan, apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda (...)

21. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Itu substansi. Nanti ya (...)

22. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MIRZA ZULKARNAEN

Ya.

23. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Yang penting, Saudara ini sudah menjelaskan. Kita kan harus klarifikasi (...)

24. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MIRZA ZULKARNAEN

Baik.

25. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Legal Standing-nya, ya, kan?

26. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MIRZA ZULKARNAEN

Baik, Yang Mulia.

27. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Kami sebetulnya sudah rapat. Kesimpulannya, semua Saudara ini kuat, gitu, Legal Standing-nya. Walaupun dari ... untuk diketahui, sekarang sudah nambah lagi laporan, jadi 18. Kemarin sudah saya umumkan karena substansinya sama, mirip-mirip, maka kami mengimbau supaya tidak ada lagi yang buat laporan baru. Kalau

terpaksa, ya, paling telat besok. Sesudah besok, kita harapkan tidak ada lagi laporan baru (...)

28. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MIRZA ZULKARNAEN

Baik.

29. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Walaupun menurut hukum acara PMK, ya, enggak boleh menolak. Cuma ini imbauan moral, ral, ral, ral, gitu. Jadi, tidak kuat secara hukum, tapi kita mengimbau sekali karena soal waktu. Jadi, sekarang total 18. 18 itu maksudnya 18 laporan, pelapornya itu kayak CALS ini, 16 orang, ada yang 20 orang. Jadi, ini menggambarkan anu ... apa namanya ... antusiasme. Ya, kalau negatifnya, emosi publik. Ini kan harus di ... harus direspons, kita tidak bisa biarkan.

Nah, jadi untuk Legal Standing oke, ya, semuanya oke, bisa diterima. Termasuk Saudara Zico, aman, you, sudah diterima. Nanti dijelaskan saja substansinya, tapi belakangan, biar kita dengarkan dulu, ya.

Nah, baik, Saudara, ya. Sidang ini sekali lagi ditonton secara terbuka, ya. Saya perlu jelaskan sekali lagi, di PMK disebut eksplisit persidangan tertutup. Nah, begitu. Tapi ini kita pahami bahwa prinsipnya tertutup. Kenapa mesti diatur tertutup? Karena menyangkut kepentingan Para Hakim 9 orang.

Kalau yang saya pimpin di DKPP, itu kan menyangkut ratusan orang, seluruh Indonesia, jadi terbuka enggak apa-apa, tapi ini menyangkut marwah Para Hakim. Jadi, persis seperti hukum acara, tertutup. Nah, cuma khusus untuk Para Pelapor, tidak ada kerugian, kepentingan yang dirugikan kalau terbuka, ya, kan?

Nah, makanya waktu sidang yang tempo hari saya tanya, "Apakah ada yang dirugikan kalau dibuka?" Oh, pada senang semua malah. Nah, ini kita perlu untuk pendidikan publik. Kalau tertutup, dia tidak bisa memberi pencerahan, menjawab keresahan, dan sebagainya.

Dulu memang etika itu dianggap masalah privat, sehingga penegakannya harus tertutup, dulu, tapi itu teori abad 19. Nah, teori abad 21 enggak begitu. Anda jangan lihat etikanya, tapi lihat jabatan publiknya. Ini etika berhubungan dengan jabatan publik. Kalau jabatan publik itu menyambut public goods, semua orang berhak untuk tahu.

Nah oleh karena itu, kita tawarkan kemarin atas kesepakatan semua pelapor, kita buka, gitu lho. Tapi khusus untuk Pelapor dan nanti pembuktian, kalau ada Anda memerlukan saksi, misalnya mengundang ahli. Kalau CALS enggak usah mengundang ahli, sudah ahli sendiri dia, ya kan. Tapi kalau yang lain nanti perlu, silakan kita buka. Tapi khusus

untuk memeriksa Hakimnya, itu sesuai dengan PMK, tertutup, gitu ya. Dan semua ini mudah-mudahan selesai hari Jumat, sehingga Sabtu kita sudah bisa putus. Sabtu, ya tanggal 7 itu, ya? Eh maaf, Selasa. Oh ya, Selasa. Saya ini mikirnya Minggu pun kerja ini, MKMK ini.

Oke, jadi ... apa namanya ... saya lanjutkan sekarang untuk pembuktian, ya. Silakan Saudara Denny dulu, ya kan karena dia sudah lebih dulu. Silakan, Pak Denny, kadang-kadang enggak jelas juga dia ini apa profesor, apa advokat, apa dia ini. Silakan, Pak Denny sebagai Pelapor.

30. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Yang Mulia, izin, Yang Mulia, sebelum kami menyampaikan, di ruang persidangan ada Kuasa Hukum kami. Mungkin diperkenankan memperkenalkan diri, Yang Mulia?

31. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh ada, siapa? Oh, enggak bilang-bilang dari tadi, silakan.

32. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami mewakili Profesor Denny Indrayana yang berencana hadir tadinya, Yang Mulia, tapi karena satu dan dua hal, jadi kami yang hadir secara langsung di sini. Perkenalkan, saya Muhammad Raziv Barokah dan ada rekan saya Harimmudin dan juga Muhtadin, serta di belakang ada Alif Fahrur Rahman. Kami pada dasarnya akan membantu teknis operasionalisasi pembuktian nanti, Yang Mulia. Demikian.

33. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan, lanjut, Pak Denny.

34. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin kami menyiapkan ... untuk memudahkan, kami sudah berkoordinasi untuk menyiapkan presentasi, rangkuman dari apa yang akan kami sampaikan. Izin saya tampilkan, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia.

35. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Apa masalah?

**36. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY
INDRAYANA**

Sebentar, Yang Mulia.

37. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ini sudah dua bentar ini. Oh, ya silakan.

**38. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY
INDRAYANA**

Baik, Yang Mulia. Izin. Yang Mulia Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, izinkan kami Pelapor menyampaikan intisari dari argumen laporan dugaan pelanggaran etika oleh Hakim Terlapor Saudara Anwar Usman, Yang Mulia Anwar Usman.

Uraian lebih lengkap dari argumentasi Pelapor mohon perkenan dibaca dalam laporan a quo dan karenanya mohon yang ditulis dan yang disampaikan di Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan.

Pelapor menulis laporan ini dengan penuh rasa sedih dan memikirkan bagaimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia lembaga yang kita sama-sama cintai dan harapkan, akhir-akhir ini telah berubah menjadi lembaga yang dipersoalkan dan dipertanyakan kredibilitas dan integritas kelembagaan, dan Hakim-Hakim Konstitusinya.

Oleh karena itulah, Pelapor dengan segala upaya berusaha menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi, meskipun dengan cara menyampaikan kritikan dan masukan yang tidak jarang juga mudah disalahpahami.

Putusan Nomor 90 adalah salah satu ujian terberat yang dihadapi Mahkamah, yaitu ketika kontestasi Pemilihan Presiden 2024 menjadikan ruang sidang Mahkamah Konstitusi menjadi ajang pertarungan, yang sayangnya tidak selalu tulus demi kepentingan bangsa dan negara. Sehingga yang mengemuka adalah kepentingan politik kemenangan, tanpa memperhatikan politik ke-Indonesiaan. Seharusnya sebagai lembaga yang didaulat menjaga konstitusi dan demokrasi (The Guardian of Constitution and Democracy), apalagi diisi oleh Hakim Konstitusi yang bersyarat negarawan, Mahkamah seharusnya tahan akan godaan intervensi, baik berupa kekuasaan ataupun kekayaan.

Namun sayangnya, dalam pandangan Pelapor, Putusan 90 menunjukkan bagaimana Mahkamah telah ditundukkan oleh kepentingan untuk memenangkan kekuasaan dengan cara mengubah aturan perundangan, yang seharusnya tidak bijak dan tidak boleh dilakukan. Apalagi perubahan peraturan tentang syarat umur capres/cawapres itu menggunakan tangan Hakim Terlapor yang seharusnya mengundurkan diri karena perkara tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, yaitu Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Kepentingan mana sudah tidak (ucapan tidak terdengar jelas) karena telah menjadi fakta hukum dengan didaftarkannya Gibran Jokowi sebagai pasangan calon Wakil Presiden ke Komisi Pemilihan Umum, dengan salah satunya memanfaatkan ketentuan baru, terkait syarat umur dalam Putusan 90 yang baru saja diputuskan oleh Mahkamah tersebut.

Bukan saja keputusan itu bertentangan dengan prinsip imparcialitas, di mana seharusnya hakim terlapor mengundurkan diri sesuai konsep judicial disqualification, tetapi yang lebih mengganggu adalah Putusan 90 terindikasi merupakan hasil kerja dari suatu kejahatan yang terencana dan terorganisir (planned and organized crime), sehingga layak Pelapor tasbihkan sebagai mega skandal Mahkamah Keluarga.

Karena tingkat pelanggaran etik dan kejahatan politik yang dilakukan sifatnya sangat merusak dan meruntuhkan pilar kewibawaan Mahkamah Konstitusi. Mega skandal Mahkamah Keluarga tersebut melibatkan tiga elemen tertinggi, yaitu. Satu, orang nomor satu, yaitu The First Chief Justice Ketua Mahkamah Konstitusi. Dua, untuk kepentingan langsung pihak keluarganya, yaitu The First Family, keluarga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan anak Gibran Rakabuming Raka. Dan tiga, demi menduduki posisi di lembaga kepresidenan, yaitu The First Office, Kantor Kepresidenan Republik Indonesia.

Sehingga dengan semua elemen tertinggi demikian, tidaklah patut jika pelanggaran etika dan kejahatan politik yang terjadi dipandang hanya sebagai pelanggaran dan kejahatan yang biasa-biasa saja dan cukup dijatuhkan sanksi etika semata. Perusakan yang diakibatkan terlalu dahsyat, sehingga prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus dihormati sebagai yang terakhir dan mengikat (final and binding), kali ini harus dibuka opsi pengecualian (exception), justru demi menjaga kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Dalam kondisi yang sedemikian penting dan genting inilah, peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mesti ... mesti dijadikan pintu solusi untuk melakukan koreksi mendasar. Bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi etis berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Hakim Terlapor, tapi yang lebih penting adalah menilai dan

membuka ruang koreksi atas Putusan 90 yang telah direayasa dan dimanipulasi oleh Hakim Terlapor dan kekuatan kekuasaan yang mendesain kejahatan yang terencana dan terorganisir tersebut (planned and organized crime). Itu sebabnya, Pelapor dengan penuh kerendahan hati berdoa agar Majelis Kehormatan Mahkamah Yang Mulia berkenan menggunakan amanah yang sekarang ada di pundak Majelis Yang Mulia untuk bukan hanya menyelamatkan Mahkamah Konstitusi ataupun Pemilihan Presiden 2024, tetapi lebih jauh menyelamatkan Negara Hukum Indonesia.

Pelapor mengusulkan Putusan 90 tidak boleh dimanfaatkan ataupun dinikmati keuntungannya oleh para pihak yang telah dengan sengaja memanfaatkan hubungan kekerabatan antara Hakim Terlapor dengan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan relasi keluarga demikian bukan hanya koruptif, kolusif, dan nepotis, tetapi juga telah merendahkan dan memermalukan lembaga Mahkamah yang seharusnya dijaga dengan segala daya dan upaya kehormatannya.

Karena itulah, Pelapor mengusulkan Putusan 90 tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk maju berkompetisi dalam Pilpres 2024. Perlu ada putusan provisi untuk menunda pelaksanaan dari Putusan 90 yang menabrak nalar dan moral konstitusional tersebut. Lebih jauh, dengan menerapkan penyelamatan keadilan konstitusional (constitutional restorative justice), maka Majelis Kehormatan Yang Mulia semoga berkenan untuk menyatakan tidak sah Putusan 90 atau paling tidak memerintahkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan ulang Perkara 90 tersebut dengan komposisi Hakim yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor.

Lebih jauh, untuk menghindari putusan Majelis Kehormatan tidak dilaksanakan dengan ... dalam tenggang waktu pilpres yang sangat sempit dan menghindari upaya banding disalahgunakan untuk menunda eksekusi, maka Pelapor meminta dilaksanakannya putusan Majelis Kehormatan meskipun ada upaya hukum banding (uitvoerbaar bij voorraad).

Pelapor sangat mengerti dilema dan tidak mudahnya melakukan judicial activism yang demikian. Namun ketika kita berhadapan dengan pelanggaran etik dan kejahatan yang luar biasa, maka diperlukan tindakan penegakan hukum yang juga luar biasa (for extraordinary crime, we need extraordinary law enforcement).

Yang Mulia, itu bagian mukadimah[sic!] yang kami sampaikan. Dan izinkan kami lebih menguraikan, kenapa kami melakukan perbaikan laporan. Laporan kami yang awal sebenarnya adalah di tanggal 27 Agustus, lebih dari dua bulan yang lalu, sebelum ada putusan dan kami sudah merasa ini ada potensi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Hakim Terlapor.

Kemudian, setelah putusan karena perlu ada penyesuaian argumen-argumen, yang sebelumnya dilakukan sebelum putusan dan

adanya informasi yang berhubungan dengan putusan tersebut, maka kami melakukan perbaikan. Sehingga kami melakukan perubahan laporan di tanggal 23 Oktober 2023.

Setelah sidang klarifikasi kemarin dan menyambut masukan dan undangan dari MKMK, melalui berbagai wawancara media yang kami baca, maka kami memandang perlu untuk kembali menambah dan menguatkan argumen karena informasi yang kami dapatkan juga bertambah dan kami mohon diperkenankan untuk itu. Kenapa? Karena soal perubahan laporan ini tidak diatur dalam PMK 1/2023 tentang MKMK dan kami menyerahkan tentang apakah bisa dinilai, diperkenankan atau tidak hal ini kepada Yang Mulia MKMK.

Izinkan kami juga sedikit mengulas tentang kedudukan hukum kami sebagai Pelapor, Yang Mulia. Pasal 15 kita sama-sama paham bahwa Pelapor, kami mewakili perseorangan, Yang Mulia, mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan. Sebagaimana Yang Mulia sampaikan, kami memang pengajar Hukum Tata Negara, di samping berprofesi sebagai Advokat dan kami juga saat ini sedang menjadi Calon Anggota Legislatif DPR RI dari Partai Demokrat Dapil II Kalimantan Selatan. Kami sudah lama mengadvokasi dan belajar isu-isu Hukum Ketatanegaraan, Konstitusi, dan Kepemiluan.

Salah satu yang kami jadikan dasar untuk melakukan ... menjadi legal standing ini selain aktif di berbagai persidangan di Mahkamah Konstitusi, dalam pandangan dan bacaan kami, kasus ini berkaitan langsung karena memang kami juga pada saat ini punya kepentingan untuk menghadapi berbagai laporan karena langkah advokasi publik yang kami lakukan, Yang Mulia.

Ada laporan pidana ke Kepolisian yang saat ini disampaikan kepada kami, sudah dalam proses penyidikan dan sedang berjalan juga satu laporan dugaan pelanggaran etika ke Kongres Advokat Indonesia berkaitan dengan posisi kami yang seringkali melakukan advokasi dan kontrol kepada Mahkamah konstitusi.

Karena itu, kepentingan langsung kami juga adalah untuk mengeluarkan argumentasi kami, Pelapor dalam jawaban atas laporan dugaan pelanggaran etika advokat yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi ke Kongres Advokat Indonesia. Dalam laporan itu, salah satu argumentasi kami, MK perlu diawasi lebih ketat karena terindikasi mulai tidak lagi konsisten sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), namun sudah mulai masuk ke wilayah politik praktis. Karenanya, MK mesti dikontrol publik secara lebih efektif, sebab rentan diintervensi kekuatan nonjuridis alias kepentingan politik. Itu argumentasi kami dalam jawaban yang kami beri judul memperjuangkan advokat yang mulia dan kesatria.

Kepentingan langsung yang lain, saya anggap dibacakan, Yang Mulia, mohon izin untuk mempersingkat. Terkait dengan pencalegan, kami juga punya kepentingan agar Hakim-Hakim Konstitusi di MK betul-

betul bisa menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam memutus suatu perkara, khususnya sengketa hasil pemilu karena Pelapor berpeluang, berpotensi, mungkin mengajukan sengketa hasil Pileg ke Mahkamah Konstitusi.

Kami langsung masuk ke substansi tentang pelanggaran etika dan perilaku Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Kita sama-sama paham bahwa Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, perkara yang menguji konstitusionalitas syarat umur capres-cawapres berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

Ini sudah kami uraikan dalam surat pelaporan kami yang dua bulan yang lalu, lebih 27 Agustus dan 23 Oktober, pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, menurut kami sebenarnya terlihat nyata dan terang-benderang, utamanya ketika tidak mengundurkan diri dari penanganan perkara yang mengandung benturan kepentingan dengan keluarganya, yaitu Kakak Ipar Joko Widodo dan Keponakan Gibran Rakabuming Raka.

Pengundurkan diri seorang hakim dari penanganan perkara karena ada benturan kepentingan yang kita kenal sebagai konsep *judicial disqualification* atau *recusal*, atau juga ada asas *nemo iudex in causa sua*, yang artinya tidak boleh seorang hakim memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingannya. Saya pikir sudah sangat jelas tergambar dan terutama menjadi salah satu isu paling mendasar di Putusan 90.

Kita sama-sama tahu dan sama-sama paham bagaimana *Bangalore Principles*, bicara tentang impartiality. Dan ini ada di Bagian 2.5, prinsip-prinsip yang harus dipegang sebagai etika hakim di seluruh dunia, termasuk terkait dengan keluarga, ada di bagian 2.5.3, *Bangalore Principles*.

Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006, terutama butir 5 huruf b dengan jelas disampaikan bahwa Hakim Konstitusi harus mundur jika ada benturan kepentingan dalam penanganan perkara yang terkait keluarganya. Di situ disebutkan Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Atau kalau kita baca dari atas, Hakim Konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila Hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap dan tak berpihak karena alasan-alasan: b) Hakim Konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Fakta bahwa dalam Putusan 90, Hakim Terlapor memutuskan dan membuka peluang seorang yang berpengalaman atau pernah sedang menjadi kepala daerah untuk maju dalam Pilpres, serta fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi Calon Wakil Presiden

Prabowo, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dan menjadi bukti yang berbicara sendiri terkait dengan kepentingan langsung keluarga Hakim Telapor.

Sekali lagi karena hubungan kausalitas antara Putusan 90 dengan terdaptarnya Gibran Jokowi sebagai Pasangan Cawapres di KPU, sudah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan. Bahkan jikapun dinilai sebelum Putusan 90 dibacakan dalam batas penalaran yang wajar, seharusnya Hakim Telapor sudah bisa menyadari bahwa perkara terkait syarat umur cepres/cawapers seharusnya dilihat mempunyai kepentingan langsung dengan keluarganya, baik Bapak Jokowi sendiri, maupun Saudara Gibran Jokowi karena berpotensi maju pada Pilpres 2024.

Tiga alasan yang lain terkait dengan pelanggaran etika, sudah disampaikan di banyak kesempatan dan saya juga membaca laporan dari teman-teman CALS, nanti biar disampaikan bagaimana pelanggaran etika itu dilakukan. Saya akan menjelaskan itu kepada teman-teman CALS.

Di samping tentang pelanggaran etika, Yang Mulia, sebagaimana kami sampaikan di awal tadi, kami juga berpandangan bahwa mesti dilihat dan dibuka kesempatan ada konsekuensinya terhadap Putusan 90 yang mestinya dinyatakan tidak sah. Pelapor sepakat bahwa Putusan MK harus dihormati dan tidak ada upaya hukum lain, itu adalah prinsip hukum. Namun, Pelapor juga berpandangan, dalam setiap prinsip hukum selalu ada pengecualian (there is an exception to every rule). Dengan catatan, pengecualian atas suatu prinsip harus sangat terbatas (limited), logic, dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable). Dalam pandangan itulah, kami berpandangan Putusan 90, mohon izin, mega skandal Mahkamah Keluarga ini mesti dibuka ruang exception itu dengan sangat-sangat terbatas. Karena bagaimanapun, kita tetap harus menjaga kehormatan putusan MK dengan setinggi-tingginya. Karena tidak ada ruang di dalam undang-undang tertulis, maka salah satu metode untuk melahirkan pengecualian dari prinsip hukum adalah melalui penemuan hukum (right finding), hal mana sering terjadi jika ada kekosongan hukum (rechtsvacuum). Di sinilah arti pentingnya konsep judgment law yang dalam pandangan Pelapor sekarang ada di pundak Majelis Hakim ... Majelis Kehormatan Yang Mulia. Yang memang merupakan judgment law ini ciri sistem common law, tapi kita sama-sama paham, sudah pula menjadi bagian, dan dipraktikkan pada sistem civil law, termasuk di Indonesia.

Pelapor berpandangan dalam ... dengan mencermati putusan terkait syarat umurnya capres dan cawapres, khususnya Putusan 90, mesti dan sebaiknya dilakukan upaya judicial activism ... judicial activism yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk di satu

sisi menyatakan Putusan 90 yang memang semestinya final and binding menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengecualian atas prinsip terakhir dan mengikatnya putusan MK tersebut, harus dilakukan karena putusan yang terjadi beyond reasonable and tolerance flaws, cacat yang di luar batas toleransi. Dan jika dibiarkan berlaku, justru akan merusak harkat, wibawa, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi sendiri.

Mengapa Pelapor berpandangan demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Putusan 90 bukan hanya menunjukkan adanya pelanggaran etika yang biasa-biasa saja, ordinary, tetapi wajib diklarifikasi, wajib diklasifikasikan sebagai pelanggaran etika yang luar biasa (extraordinary ethics violation). Kenapa demikian? Di bagian kanan kami jelaskan tentang who-nya. Dalam pandangan kami, pelaku yang melakukan dugaan pelanggaran etik betul adalah Hakim Terlapor, yang bukan hanya Hakim biasa, atau bukan hanya Hakim Konstitusi biasa, tetapi adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, jabatan tertinggi nomor 1, the first pada salah satu lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia.

Bagian B. For whom? Untuk siapa? Pelanggaran atas prinsip imparialitas ketakberpihakan oleh Hakim Terlapor, bukan hanya terkait, kalau dikatakan tadi dengan kepentingan keluarga, bukan hanya terkait dengan keluarga yang biasa-biasa saja, tapi berhubungan dengan keluarga nomor 1 di Republik Indonesia, the first family in Indonesia. Karena berkaitan dengan kakak iparnya, Joko Widodo, yang juga adalah Presiden Republik Indonesia dan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka.

For what? Untuk apa? Substansinya untuk apa? Putusan 90 yang dilanggar etikanya bukanlah substansi hukum yang biasa-biasa saja, tapi berkait dengan syarat menjadi capres-cawapres, syarat untuk menduduki kantor terkuat, the first office in the Republic. Pelakunya adalah the first Chief Justice, yang terkait dengan keluarga the first family dan kemudian untuk running for the first office in the Republic.

Itu sebabnya, ini bukan pelanggaran etika yang biasa-biasa saja. Dalam ingatan kami, tidak pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan pelanggaran etika yang semacam ini.

Mengapa Pelapor berpandangan ada pelanggaran etika yang luar biasa itu? Alasan kedua adalah spektrum dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Hakim Terlapor bukanlah kasus hukum yang berdiri sendiri, bukan hanya pelanggaran etika, tetapi terindikasi saling terkait dengan berbagai kejahatan politik hukum yang melibatkan kekuasaan di luar Mahkamah Konstitusi.

Dalam pandangan dan pendapat Pelapor setelah mencermati berbagai informasi, terutama yang dengan segala hormat kami mengutip kerja-kerja jurnalistik teman-teman Tempo yang sudah

pernah mendapatkan juga penghargaan atas kerja jurnalistik investigative-nya secara internasional.

Kami menyimpulkan, Putusan 90 terindikasi adalah hasil kerja kejahatan yang terencana dan terorganisir (planned and organized crime) bukan hanya pelanggaran etika biasa.

Alasan ketiga mengapa kami memandang ini tidak cukup hanya dengan sanksi etis saja. Pelapor tidak melihat Putusan 90 sebagai bagian peristiwa atau segmen yang berdiri sendiri, tetapi lebih dalam adalah bagian dari hancurnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, khususnya di Mahkamah Konstitusi, sehingga rentan atau mudah diintervensi dan dimanfaatkan oleh kekuasaan Istana.

Rusaknya prinsip independensi MK tersebut paling tidak dimulai dengan ... mohon izin, pernikahan antara Hakim Terlapor dengan Idayati adik Jokowi, adik Presiden Jokowi. Bagaimanapun pernikahan itu membuka potensi intervensi Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi menjadi lebih terbuka.

Dalam laporan kami juga menyampaikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu juga mercederai pada saat Hakim Aswanto diberhentikan secara tidak berdasar menurut konstitusi kita.

Mengapa putusan MK dalam pandangan Pelapor bisa dinyatakan tidak sah? Meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan Mahkamah Konstitusi tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Mari kita sama-sama lihat Pasal 28 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jadi konsep bahwa final and binding itu tidak ada koreksi, sebenarnya dibuka ruang putusan MK bisa tidak sah. Lebih jauh dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak dibacakannya dalam sidang terbuka untuk umum itu, membawa konsekuensi putusan menjadi batal demi hukum.

Konsep tidak sahnya suatu putusan pengadilan juga kemudian muncul dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur bahwa seorang Hakim (saya cetak tebal) wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Akibat dari tidak mundurnya hakim yang mempunyai benturan kepentingan tersebut adalah diatur dalam Pasal 17 ayat (6)-nya putusan dinyatakan tidak sah. Jadi putusan tidak sah apabila tidak dibaca secara sidang terbuka untuk umum dan jika ada benturan kepentingan.

Memang ada yang berpandangan bahwa ketentuan tidak sahnya putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) di atas hanya berlaku untuk Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, tetapi tidak untuk MK. Atas pendapat demikian, mari kita cek bunyi Pasal 17 ayat (5) yang menggunakan frasa seorang hakim, dengan

judul huruf h kecil, yang artinya generik berlaku untuk semua hakim. Bukan hakim dengan huruf besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum Angka 5 yang memang hanya dimaksudkan untuk hakim agung dan peradilan di bawahnya. Karena generik, maka dia berlaku untuk semua hakim, termasuk Hakim Konstitusi.

Tidak mundurnya seorang Hakim Konstitusi karenanya dari suatu perkara ketika ada benturan kepentingan yang terkait dengan kepentingan langsung keluarganya terhadap putusan dalam pandangan Pelapor akan membawa konsekuensi hukum yang serius bahwa Putusan MK yang demikian menjadi tidak sah.

Pertanyaannya yang selalu kemudian disampaikan kepada Pelapor dalam hari-hari ini, bagaimana mekanisme (...)

39. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sebentar, Saudara Pelapor!

40. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Ya.

41. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ini laporan Saudara ini 60 halaman, kayaknya mau dibaca semua ini. Nah, itu sampai sore nanti.

42. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Enggak, Yang Mulia.

43. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Tolong dipercepat, yang inti-intinya saja, ya.

44. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Baik, Yang Mulia. Kami percepat, Yang Mulia. Sebenarnya sudah di-powerpoint-kan, Yang Mulia.

Kami berpandangan, lalu proses untuk menyatakan putusan tidak sah itu pertama, dilakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik kepada Hakim Terlapor. Jika Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran etika berat, yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman

pemberhentian dengan tidak hormat. Dengan komposisi Hakim yang berbeda tanpa adanya Hakim Terlapor, MK menetapkan putusan tidak sah karena itu diputuskan oleh Hakim Terlapor, yang seharusnya mengundurkan diri. Dengan komposisi Hakim yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor, MK dapat memeriksa kembali dan mengadili ... mengadili, akhirnya memutuskan ulang Putusan 90. Itu satu pendekatannya. Namun pada sisi yang lain, Pelapor juga berpandangan bahwa MKMK sebenarnya berwenang, bukan hanya menjatuhkan sanksi etik, tapi juga menyatakan Putusan 90 perlu dikoreksi dengan dinyatakan tidak sah dan diperiksa kembali oleh Mahkamah Konstitusi. Mengapa demikian? Karena dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2023, "Majelis Kehormatan berwenang menjaga keluhuran, martabat, dan kehormatan Mahkamah." Itu ada dalam aturan PMK-nya.

Dalam kondisi terbatas dan tertentu, MKMK berwenang untuk menjatuhkan sanksi etika semata, namun juga berwenang untuk menjatuhkan ... menjaga keluhuran dan martabat kehormatan Hakim. Dalam hal mega skandal putusan Mahkamah Keluarga, Putusan 90 dengan karakteristik pelanggaran etika yang tadi sudah kami sampaikan sangat dahsyat, perlu dipikirkan agar MKMK berwenang mendorong untuk dinyatakan Putusan 90 tidak ... tidak sah dan karenanya bisa diperiksa kembali perkara tersebut.

Kami izin mempercepat, Yang Mulia. Kenapa Putusan 90 dinyatakan MKMK perlu dikoreksi? Pemohon, sebagaimana kita paham, ini sudah ada dalam dissenting opinion, tidak punya legal standing. Walaupun diterima, seharusnya digugurkan karena sudah pernah ditarik. Ini sudah ada dalam legal standing-nya Pak Saldi Isra, dan Pak Suhartoyo, dan juga Pak Arief Hidayat. Menurut pandangan kami juga, Putusan 90 mempunyai banyak cacat konstitusional, misalnya juga terkait dengan putusan, tetap saja yang pernah memutuskan amar sebenarnya hanya 3 Hakim, Hakim Terlapor, Manahan Tompul, dan Guntur, sedangkan yang lain sebenarnya berbeda, sehingga mengatakan 5-4 ada problemnya. Maka amar putusan yang membuka peluang pada seluruh level kepala daerah, sebenarnya dalam pandangan Pelapor adalah cacat logika konstitusional, sebagaimana dengan jelas diterangkan dalam diagram Hakim Konstitusi Saldi Isra dissenting opinion-nya.

Putusan 90 ini penting, Yang Mulia, mohon diberikan kelurahan waktu bagian ini. Putusan 90 patut diduga tidak seperti sekarang, jika pemeriksaan laporan kami dilakukan lebih awal sebelum putusan. Sebagaimana kami tadi sampaikan, Yang Mulia, kami mengajukan pelanggaran etika ini lebih dari 2 bulan yang lalu. Sebelum putusan, pada tanggal 27 Agustus 2023, ada waktu yang cukup sebenarnya jika dilakukan proses pemeriksaan.

Nah, kelambatan proses itulah yang menghadirkan ketidakadilan (justice delight, justice denied). Padahal, jika ada proses pemeriksaan

etika lebih awal dalam batas penalaran yang wajar, terbuka kemungkinan Hakim Terlapor dijatuhkan hukuman etis dan tidak ikut mengadili lagi dan memutus Perkara 90, serta Putusan 90 besar kemungkinan akan ditolak karena kita melihat putusan-putusan awal, dimana Hakim Terlapor tidak ikut memeriksa, Putusan nomor 29, 51, 55 itu ditolak. Dengan argumentasi itu, kami merasa ini penting, kami sudah mengajukan laporan, tidak diperiksa. Padahal jika diperiksa, Putusan 90 besar kemungkinan sebagaimana putusan-putusan yang lain, dimana Hakim Terlapor tidak ikut adalah putusan yang ditolak. Keterlambatan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etika Pelapor dapat menjadi pintu masuk MKMK dalam bayangan kami, untuk mengembalikan keadilan ke kondisi semula, mengembalikan keadilan konstitusional kepada kondisi awal, *restorative constitutional justice* yang hilang akibat Putusan 90. Sehingga Putusan 90 layak diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor.

Dalam pandangan kami, Yang Mulia, MKMK berwenang menyatakan Putusan 90 perlu dikoreksi untuk memastikan hadirnya *restorative constitutional justice* tersebut. Bahwa MKMK dipandang sebagai peradilan etik, dapat menjatuhkan sanksi secara etika dan melakukan *restorative justice* bukan argumentasi yang sama sekali baru. Modal argumentasi demikian sebenarnya diilhami, kami terilhami dari beberapa Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang dalam putusannya tidak hanya menjatuhkan sanksi etik kepada penyelenggara, namun juga memberi sanksi dan memberi perintah untuk perbaikan koreksi putusan untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Yang mulia, kami hadirkan 4 contoh di Putusan DKPP Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur terkait dengan hak konstitusional Ibu Khofifah Indar Parawansa, Putusan DKPP di Walikota Tangerang, Putusan DKPP di Kalimantan Tengah, Pemilihan Gubernur, Putusan DKPP terkait dengan verifikasi parpol di tahun 2012, kami tidak elaborasi, ini saya ambil dari DKPP, Yang Mulia lebih juga memahami sebagai yang pernah menjadi Ketua DKPP saat putusan itu dibacakan.

Berdasarkan pengalaman demikian, suatu peradilan etik dapat menjatuhkan sanksi non-etis justru untuk merestorasi dan memulihkan hak konstitusional atau *restorative constitutional justice* tadi yang terganggu karena suatu perbuatan tidak etis yang luar biasa dari penyelenggara negara. Kami juga mengutip pendapat dalam buku Profesor Teguh yang mengatakan menghilangkan ... tindakan ini adalah tindakan yang perlu dan penting sebagai bentuk *restorative justice* atau keadilan yang dipulihkan pada saat mengomentari putusan-putusan DKPP tersebut.

Nah, karenanya, kami berpendapat sebagai Pelapor, MKMK semestinya diberi ruang untuk bukan hanya menjatuhkan sanksi etik kepada Hakim Terlapor karena telah melanggar etika, utamanya prinsip

imparsialitas dan tetap mengadili, serta memutus Putusan 90 apalagi tadi ada amanah dari Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang MKMK. MKMK menurut pandangan Pelapor berwenang pula menyatakan Putusan 90 belum berakibat hukum hingga MK menyatakan Putusan 90 tidak sah dan melakukan pemeriksaan kembali dengan komposisi Hakim yang berbeda.

Kenapa penting untuk memperhatikan tahapan pendaftaran paslon, sehingga kami dalam persidangan klarifikasi minggu lalu menyampaikan usulan tersebut dan kami mendengar, membaca, sudah direspons dengan bijak untuk putusan di tanggal 7 November. Persidangan etika ini harus dipastikan memberikan dampak positif dalam pandangan Pelapor bagi tahapan pendaftaran Pilpres. Harus dipastikan bahwa Putusan 90 bukan hanya hasil dari pelanggaran etika, namun juga hasil dari ... karena memang dalam pandangan kami ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga bagian dari kejahatan politik yang terencana dan terorganisir tadi (*planned and organized crime*). Putusan MKMK penting diputuskan sesegera mungkin agar dapat sejalan dan tidak mengganggu jadwal pendaftaran calon Presiden, di samping tadi pertimbangan memberikan kepastian politik kepada publik sebagainya yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua MKMK.

PMK Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mekanisme banding atas Putusan MKMK, namun sama-sama kita sepahami bahwa aturan terkait mekanisme banding ini belum ada. Kemarin ... tadi Saudara Zico mengatakan sama sekali laporan-laporan karena belum ada MKMK. Banding pun ini mekanismenya belum ada. Harus dipastikan karenanya putusan yang dipimpin oleh Yang Mulia harus bisa dilaksanakan. Karena itu kami mengusulkan upaya banding yang dilakukan tidak menghambat dan menunda proses pemeriksaan etika yang berujung pada *justice delay, justice denied*. Kita mengusulkan ini *uitvoerbaar bij voorraad*. Upaya banding yang mungkin dilakukan oleh Hakim Terlapor tidak boleh menghalangi pelaksanaan putusan, mengingat juga berpotensi mempunyai benturan kepentingan dan melibatkan kewenangan, serta pengaruh dari Hakim Terlapor itu sendiri.

Yang Mulia kami sampai pada bagian akhir, kami ada meminta provisi, Yang Mulia. Kami tahu meski konsep putusan sela tidak diatur dalam PMK 1/2023, MKMK masih bisa melakukannya dengan adanya Ketentuan Pasal 51 PMK. Karena itu, pelapor meminta putusan provisi dan menyerahkan kepada MKMK secara bijak untuk mempertimbangkan dan memutuskannya.

Yang senyatanya terjadi bukanlah pelanggaran etika biasa, tapi lagi-lagi adalah kejahatan yang *planned and organized* untuk memanfaatkan putusan MK guna kepentingan keluarga Joko Widodo yaitu membuka peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres melalui tangan Hakim Terlapor.

Oleh karena itu, memberikan sanksi etis saja kepada Hakim Terlapor tidaklah cukup. Putusan 90 perlu dipastikan non-executable. Tidak dapat dieksekusi sebelum dilakukan koreksi oleh MKMK dengan komposisi Hakim Konstitusi yang berbeda tanpa Hakim Terlapor. Kami memintakan ini sebelum mendengar tadi akan diputus pada tanggal 7. Tapi kalau sudah tanggal 7, mungkin relevansinya menjadi berkurang. Kami sadari itu.

Yang Mulia, karena itu Pelapor memohon kepada MKMK (...)

45. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Barangkali sudah cukup ya, sudah lengkap ini? Masih ada lagi yang belum?

46. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Yang Petitumnya, Yang Mulia. Petitum bagian terakhir, Yang Mulia.

47. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, oke.

48. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Petitum. Tuntutannya, Yang Mulia.

Berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan di atas, Pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan dalam provisi. Bahwa sebelum masuk ke dalam Petitum utama, izin Pelapor menampilkan permohonan provisi sebagai berikut.

Menunda dampak hukum dari Putusan 90 sampai dengan adanya putusan MKMK, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 oleh KPU.

Dalam pokok laporan, Yang Mulia, permintaan kami. Satu, menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya.

Dua, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor Anwar Usman karena terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, khususnya tidak mengundurkan diri dari perkara yang terkait dengan anggota keluarganya yang ... perkara yang anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Ketiga. Menyatakan bahwa dalam proses pengambilan Keputusan Perkara Nomor 90/2023, bukan hanya terjadi pelanggaran etika, namun juga intervensi dan kejahatan terencana dan terorganisir (planned and organized crime) yang merusak keluhuran, martabat, dan kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Yang keempat. Menyatakan Putusan Nomor 90/2023 menjadi tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Atau ... untuk yang keempat ini, memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan kembali Perkara Nomor 90 dengan susunan Majelis Hakim yang ... Hakim Konstitusi yang berbeda, tanpa Hakim Terlapor, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Yang kelima. Menyatakan Putusan Nomor 90 tidak berlaku sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan pemeriksaan kembali Perkara Nomor 90 tersebut.

Yang keenam. Memerintahkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding.

Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain yang berbeda, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Akhirnya Pelapor, mendoakan semoga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diberikan kekuatan, ketenangan, dan kesehatan pikiran, lahir, dan batin untuk dapat memutuskan laporannya dengan bijak dan berkeadilan. Tidak terbayangkan, bagaimana tekanan dan ancaman yang mungkin diterima oleh Majelis Kehormatan. Semoga Allah SWT melindungi dan membukakan jalan keselamatan bagi amanah yang tidak mudah, namun amat mulia ini. Semoga Allah SWT menyelamatkan Mahkamah Konstitusi, menyelamatkan Indonesia melalui akal dan hati nurani keadilan yang diembankan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Walaikumsalam wr. wb. Baik, saya kira sudah lengkap ini, dari a sampai z sudah keluar semua, ya. Dan ini juga (...)

50. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dan ini juga saya kira sudah cukup dan Anda tidak perlu pembuktian lain, kan? Sudah cukup ini, kan? Cukup, kan? Kecuali tadi permintaan untuk putusan provisi, barangkali tidak perlu lagi karena sudah kita putusan, putusan akan dibacakan tanggal 7. Begitu, kan? Jadi, enggak perlu lagi, kan, Saudara Denny?

52. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia. Ya, itu kami sebelum mendengar ada rencana tanggal 7, Yang Mulia.

53. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, oke. Nah, jadi ini sudah mencakup semua hal. Termasuk Saudara Zico, sudah masuk juga ini, apa yang tadi dijelaskan.

Tapi nanti dulu giliran Saudara Zico. CALS dulu saya persilakan untuk menyampaikan substansi laporannya, pembuktiannya, dan lain-lain sebagainya. Tumpahkan semua, silakan.

54. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Siap, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia Jimly Asshiddiqie, Yang Mulia Wahiduddin Adams, dan juga Yang Mulia Bintang Saragih.

Perkenalkan kami untuk menyampaikan pokok-pokok laporan kami secara bergantian, nanti ada saya dan juga Yassar Aulia yang menyampaikan.

Pertama, kami akan mulai dari dokumen-dokumen yang baru kami masukkan kemarin sore, Yang Mulia. Jadi, yang pertama adalah surat pengunduran diri sebagai Pelapor dari ... khususnya oleh Prof. Denny Indrayana. Jadi, surat ini bertanggal 30 Oktober, dimana Profesor Denny mengajukan pengunduran diri sebagai Pelapor di Perkara CALS, Perkara Nomor 11 dan juga akan fokus kepada pembuktian dan persidangan ke depan mewakili Perkara Nomor 1.

Namun mohon maaf, Yang Mulia, kami belum memperoleh bukti penerimaan dokumen, jadi mungkin setelah ini bisa berkoordinasi dengan Pihak Sekretariat.

55. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, saya kira dikoordinasikan saja. Jadi, dalam sejarah belum ada orang lapor langsung disidang seperti Saudara ini. Laporannya kapan? Tanggal berapa itu? Hari Jumat?

**56. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Jumat.

57. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Coba, sekarang langsung sidang, mengalahkan yang lain-lain.

**58. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, betul.

59. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Karena memang ini mendesak, jadi kita lihat, wah ini penting ini. Enggak perlu lagi mengundang ahli, sudah ahli semua ini. Jadi, nanti hal teknis itu Anda selesaikan saja, ya. Termasuk tadi kami sudah terima suratnya dari Pak Denny. Jadi, nanti bukan 16 ini berarti, tinggal 15, ya?

**60. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, betul jadi tinggal 15 Pemohon, Pelapor, maaf.

61. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, lanjutkan.

**62. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik. Kemudian, kami juga melakukan penambahan alat bukti, Yang Mulia, Bukti P-17, P-19, P-20, P-21, P-22, dan P-23. Seluruhnya juga sudah diterima di Sekretariat kemarin sore.

Kami akan langsung masuk ke pokok-pokok apa yang menjadi laporan kami, Yang Mulia. Namun kalau boleh izinkan, kami menyampaikan sesuatu terlebih dahulu.

Bahwa kehadiran kami di sini ini cukup personal, Yang Mulia. Tidak hanya untuk mendampingi Bapak Ibu yang tergabung di dalam CALS, tetapi laporan ini juga sebetulnya jadi salah satu aspirasi kami dari advokat-advokat muda. Seperti halnya Mas Zico ataupun Mas Raziv karena kami memiliki kecintaan dan kegemaran tersendiri untuk mempelajari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, bahkan sejak dulu kami duduk di bangku kuliah S1.

Kami dipaparkan dengan pelajaran tentang hukum tata negara atau hukum terkait dengan ketatanegaraan lainnya, itu karena pergulatan intelektual yang kami hadapi, yang kami baca di dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi, itu sangat menggugah kami untuk belajar. Kalau saya secara pribadi, ruang ilmiah itu dimulai ketika mempelajari Hukum Tata Negara dan juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Karena kelekatan yang saya pikir sangat emosional ini, ketika kemunduran berkonstitusi itu terjadi, terutama sumbernya berada di dalam Mahkamah Konstitusi sendiri. Di saat itulah kekecewaan kami amat tidak terbendung.

Dalam laporan kami, Yang Mulia, yang menjadi Hakim Terlapor kami fokuskan kepada satu, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Kami memiliki empat dalil, kenapa yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran kode etik dan juga perilaku hakim yang tercantum dalam Sapta Karsa Utama dan juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama, Yang Mulia, Hakim Terlapor terlibat konflik kepentingan, yang sebagaimana kita ketahui dikaitkan dengan Putusan Nomor 90 Tahun 2023 yang membentangkan karpet merah bagi keponakannya sendiri, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga merupakan putra dari Presiden Joko Widodo. Keterlibatan di sini dalam arti yang bersangkutan tidak mengundurkan diri untuk memeriksa dan memutus perkara, dan juga terlibat aktif untuk melakukan lobi dan memuluskan lancarnya perkara ini agar dikabulkan oleh hakim yang lain.

Yang kedua, rangkaian konflik kepentingan tadi sudah dimulai sebelum perkara itu selesai, sebab kami menemukan bukti bahwa yang bersangkutan berkomentar tentang substansi putusan, terutama Putusan Nomor 90 ketika mengisi di suatu kuliah umum di Semarang.

Yang ketiga adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya atau judicial leadership secara optimal dan juga tidak menjalankan dan menegakkan hukum acara pemeriksaan Mahkamah Konstitusi secara fair, sebagaimana mestinya.

Dan terakhir, Hakim Terlapor juga tidak tegas untuk merespons kejanggalan ataupun melakukan investigasi terhadap kondisi penarikan kembali satu perkara, terutama Nomor 90 dan 91, dan juga tidak menginvestigasi adanya potensi pelanggaran pidana di sana.

Untuk poin yang pertama, Yang Mulia. Berkenaan dengan konflik kepentingan, di sini kami mendalilkan hakim terlapor melanggar prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, dan juga prinsip integritas. Ini adalah satu hal yang dalam pandangan kami sangat fatal, apalagi dilakukan oleh seorang negarawan dan pucuk pimpinan dari Lembaga Mahkamah Konstitusi. Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan tidak hanya berupa melanggar satu abusive judicial review atau menggunakan cara-cara yang konstitusional melalui pengujian undang-undang untuk mengabulkan satu kepentingan kelompok tertentu, terutama yang terkait dengan hubungan keluarganya sendiri, tetapi juga yang bersangkutan menerima adanya constitutional court capture atau penundukan terhadap Mahkamah Konstitusi yang menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai satu alat politik yang bisa digunakan oleh kekuasaan untuk mengegolkan kepentingan tertentu.

Yang akan kami soroti di dalam bagian ini, Yang Mulia, adalah bagaimana yang pertama, Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dalam memutus perkara. Padahal perkara terutama Nomor 90 Tahun 2023 itu sangat secara eksplisit menyebutkan bahwa perkara tersebut ditujukan untuk memudahkan jalan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan yang bersangkutan untuk dapat terqualifikasi berkontestasi di Pemilu Serentak Tahun 2024 sebagai Wakil Presiden dan hal tersebut terkonfirmasi dengan pengumuman Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto. Di sini kami lampirkan Alat Bukti P-17.

Lalu yang kedua, Yang Mulia. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh *Majalah Tempo* bertanggal 22 Oktober 2023, khususnya artikel berjudul bagaimana Anwar Usman mengatur Putusan Mahkamah Konstitusi, di sini bisa terlihat peran yang dilakukan secara strategis dan aktif untuk mengabulkan ... berupaya untuk mengabulkan permohonan pada perkara a quo. Bukannya malah melakukan judicial restraint, tetapi yang ... yang bersangkutan turut aktif untuk melobi Hakim-Hakim yang lain agar putusan tersebut dikabulkan.

Kemudian yang ketiga, secara sukarela menyambut intervensi atau influence dari kekuasaan lain.

Dan yang terakhir adalah dalam pandangan kami, prinsip independensi itu tidak hanya tercermin dari cara-cara memeriksa perkara ataupun mengadili perkara, tetapi juga dicitrakan kepada publik, dan yang bersangkutan gagal melakukan hal tersebut, dan membuat publik bertanya-tanya berkenaan dengan objektivitas, dan

juga independensi, dan imparsialitas hakim pascaputusan ini dikeluarkan.

Yang Mulia, kami juga membaca apa yang menjadi dissenting opinion dalam Perkara 90, terutama yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra dan juga Prof. Arief Hidayat, bagaimana ada kejanggalan soal partisipasi Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam beberapa perkara. Di perkara tentang pengujian batas usia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden ada lima perkara.

Tiga perkara lain Nomor 29, 51, dan juga 55, yang bersangkutan tidak hadir di dalamnya. Kalau kami merujuk ke dalam investigasi *Majalah Tempo*, diketahui bahwa ketidakhadiran yang bersangkutan bukan karena untuk menghindari conflict of interest, tetapi karena Hakim Terlapor meyakini bahwa perkara tersebut akan gagal atau dikabulkan dan prasyarat di dalam pengujian undang-undang itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi salah satu kandidat tertentu.

Kemudian, kejanggalan itu muncul ketika ternyata di tiga perkara ini mayoritas Hakim Konstitusi menolak permohonan Pemohon. Dan di Perkara Nomor 90 dan 91 ketika Hakim Terlapor mengetahui hal tersebut, secara mendadak, tanpa dijadwalkan di Rapat Permusyawaratan Hakim ... secara mendadak, Rapat Permusyawaratan Hakim dijadwalkan untuk kemudian membahas Putusan Nomor 90 dan juga 91 yang kemudian menghasilkan satu privilege tertentu untuk keponakan yang bersangkutan. Ini kami sampaikan di dalil di halaman 9 dan juga di halaman 10, Yang Mulia.

Kemudian, praktik seperti ini, apalagi yang bersangkutan aktif sekali untuk melakukan lobbying dengan Hakim-Hakim yang lain, malah menempatkan yang bersangkutan menggelar karpet merah untuk politik dinasti. Berkaitan dengan politik dinasti ini, kami mengutip salinan buku Yang Mulia Prof. Jimly Asshiddiqie tentang oligarki dan totalitarianisme baru, yang mana politik dinasti itu harus ditentang. Dan kami mengagumi Prof. Jimly telah menuliskan hal tersebut. Karena akan menghasilkan atau melahirkan gelombang baru oligarki dan juga totalitarianisme yang tentu mengancam demokrasi dan juga supremasi konstitusi.

Dalam hal ini, Yang Mulia, akibat Terlapor sengaja untuk melanggar kode etik dengan aktif turut terlibat dalam pemeriksaan perkara, kemudian tidak mengundurkan diri di dalam perkara, dan juga potensial untuk dipengaruhi cabang kekuasaan lain yang terkait juga kekerabatan dengan yang bersangkutan, maka sekali lagi kami mengargumentasikan secara terang, Hakim Terlapor melanggar prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan, dan juga prinsip-prinsip integritas. Satu lagi ditambah lagi, berkenaan dengan menjaga cita independensi itu, kami mengutip survei dari Lingkaran Survei Indonesia, pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90 dan 4

putusan yang lainnya, kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan juga Mahkamah Konstitusi itu turun. Kami lampirkan di dalam Bukti P-19.

Kedua, Yang Mulia, di sini kami mendalilkan Hakim Terlapor melanggar prinsip ketidakberpihakan karena telah memberikan komentar secara terbuka tentang perkara yang ditangani, terutama perkara tentang pengujian syarat usia menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Di sini, di poin nomor 25, kami mengutip secara verbatim apa yang disampaikan oleh Hakim Terlapor, kami juga melampirkan video YouTube yang kami dapatkan dari kanal YouTube Universitas Islam Sultan Agung. Jadi, komentar itu disampaikan ketika yang bersangkutan menghadiri sebagai narasumber dalam kuliah umum bersama Prof. Dr. Haji Anwar Usman S.H., M.H., di Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tanggal 9 September 2023.

Memang apabila kita melihat substansi video, Yang Mulia, Hakim Terlapor menyangkal bahwa komentar yang bersangkutan berkaitan dengan pengujian syarat usia presiden dan wakil presiden yang sedang ditangani. Tetapi jika kita mengaitkan dengan konteks apa yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi saat ini dan pengujian undang-undang apa saja yang sedang aktif diikuti oleh publik, maka konteks ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang sedang terjadi di proses adjudikasi Mahkamah Konstitusi. Sehingga sangkalan tersebut dalam pandangan kami tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Hakim Terlapor melakukan pelanggaran atas prinsip ketidakberpihakan dan juga melakukan pelanggaran Pasal 10 huruf f angka 3 terkait dengan larangan bagi Hakim Konstitusi untuk mengeluarkan komentar terbuka di luar persidangan atas perkara yang akan dan sedang diperiksa.

Untuk selanjutnya saya akan menyerahkan ke Yassar untuk melanjutkan pembacaan laporan.

63. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YASSAR AULIA

Mohon izin melanjutkan, Majelis.

64. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan, anu ya, enggak usah dibaca semua. Poin-poinnya saja.

65. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YASSAR AULIA

Ya. Baik, Yang Mulia.

Untuk poin yang ketiga, kami mendalilkan bahwa Hakim Terlapor melanggar prinsip kecakapan dan keseksamaan karena tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan optimal dan tidak menegakkan hukum acara sebagaimana mestinya.

Ini kami rasa diakibatkan karena dua hal. Yang pertama, Hakim Terlapor tidak mengklarifikasi substansi dan amar yang disampaikan pada concurring opinion Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic yang menimbulkan keganjilan dalam putusan. Dan yang kedua, kami merasa bahwa Hakim Terlapor menjalankan hukum acara pemeriksaan Perkara Nomor 90 secara berbeda dan terkesan hendak mempercepat proses pembacaan putusan.

Terkait dengan substansi concurring opinion Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic mengungkapkan pendapat yang mendukung mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, tetapi dengan amar berbeda. Yang pada intinya, keduanya memiliki (ucapan tidak terdengar jelas) yang sama, yaitu pengabulan itu ditujukan kepada pihak yang pernah atau sedang menjabat sebagai gubernur.

Apabila kita merujuk pada Legal Information Institute Cornell Law School, didefinisikan bahwa concurring opinion itu merupakan pendapat yang ditujukan untuk menunjukkan alasan yang berbeda, bukan amar yang berbeda. Jadi dalam perkara ini, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic sejatinya menuliskan pemikiran alasan yang berbeda dan amar yang berbeda pula yang seharusnya dikemas dalam bentuk dissenting opinion. Namun demikian, Hakim terlapor sebagai Ketua MK tidak menjalankan peran kepemimpinannya untuk memastikan penempatan pandangan supaya tidak bernilai ganjil seperti yang ada di Putusan 90.

Selain itu, kami juga mengutip kembali investigasi *Majalah Tempo* sebagaimana dalam Bukti P-17, Hakim Terlapor diduga aktif melobby perkara a quo untuk dapat dikabulkan, tidak memimpin, dan menerapkan hukum acara secara pantas, sebab terdapat perlakuan berbeda yang diterapkan pada perkara a quo, yaitu tidak mendengarkan keterangan pihak lain, dalam hal ini seperti Dewan Perwakilan Rakyat, dan mengadakan RPH secara mendadak dan tidak terjadwal untuk mempercepat putusan perkara a quo. Hal ini diduga agar pembacaan putusan dilakukan sebelum proses pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu 2024 yang dimulai pada 19 Oktober 2023.

Bahwa sebagai Hakim Konstitusi, utamanya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim terikat untuk menjalankan prinsip kecakapan dan keseksamaan pada Sapta Karsa Utama, berupa menjamin penyelesaian perkara secara efisien, baik, dan tepat waktu, termasuk pengucapan dan penyampaian putusan kepada pihak-pihak.

Selain itu, Putusan 10 huruf g angka 1 PMK MKMK menunjukkan pelanggaran dilakukan ketika Hakim Konstitusi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Hakim Konstitusi, yakni menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.

Dalam kondisi ini, kami merasa Hakim Terlapor melakukan pelanggaran terhadap prinsip kecakapan dan kesaksamaan pada Sapta Karsa Utama, dan tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Hakim Terlapor tidak menjalankan fungsi kepemimpinan di MK untuk mengklarifikasi keganjilan pendapat *concurring opinion* yang seharusnya tergolong sebagai *dissenting opinion*. Selain itu, oleh karena pekat dengan konflik kepentingan, Hakim Terlapor pun tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan menerapkan hukum acara pemeriksaan, deliberasi, dan pemberian putusan sebagaimana mestinya.

Berlanjut ke dalil keempat kami, kami merasa Hakim Terlapor melanggar kewajiban untuk melaksanakan hukum acara sebagaimana mestinya karena tidak tegas dalam merespons kejanggalan dan potensi pelanggaran hukum pidana pada upaya penarikan kembali di Perkara Nomor 90 dan 91.

Sebagaimana diuraikan juga dalam investigasi *Majalah Tempo* dan *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Arief Hidayat, terdapat kejanggalan dari upaya penarikan kembali, tetapi Hakim Terlapor tidak menginisiasi investigasi terhadap hal tersebut. Kedua perkara telah dinyatakan dicabut oleh Kuasa Hukumnya dengan surat bertanggal 26 September 2023, pada Jumat, 29 September 2023, dipukul 14.32 WIB. Tetapi pada hari Sabtu, 30 September 2023, dipukul 08.36 WIB Pemohon membatalkan pencabutan perkara. Kami merasa kejanggalan pada pencabutan perkara ini adalah terdapat perbedaan waktu penerimaan dan nama petugas penerima surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan Kuasa Hukum pada persidangan di hari Senin dengan waktu yang tertera pada tanda terima berkas perkara sementara.

Kuasa Hukum menyatakan pada pukul 20.36 WIB surat diterima oleh Dani dari Pamdal MK, sedangkan pada tanda terima di pukul 12.04 WIB dan diterima oleh Safrizal di Pamdal MK. Selain itu, Sabtu ... di hari Sabtu merupakan hari libur, sehingga pemberkasan perkara seharusnya tidak dapat diadministrasikan. Namun demikian, disinyalir Hakim Terlapor telah menyiapkan draf untuk menerima surat pembatalan pencabutan gugatan pada hari Sabtu tersebut.

Atas hal tersebut, Pasal 10 huruf g angka 1 PMK MKMK mengamanatkan Hakim Konstitusi untuk melaksanakan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi, yakni menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya. Dalam kondisi ini, Hakim Terlapor kembali tidak menjalankan fungsi kepemimpinannya sebagai Ketua MK untuk menginisiasi investigasi atas kejanggalan tersebut, yang mana

berpotensi memunculkan pelanggaran pidana. Malah, Hakim Terlapor membenarkan praktik blackout date dan antidatir berkas yang teregistrasi sejak Sabtu, yang mana bukan merupakan hari operasional MK. Hakim Terlapor tetap melanjutkan proses pemeriksaan, deliberasi, dan pembacaan putusan seolah tidak terdapat kejanggalan dalam proses ini.

Berdasarkan hal ini, kami merasa Hakim Terlapor secara terang tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya.

Kami lanjutkan ke (...)

**66. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik, Yang Mulia. Sebelum membaca Petitum (...)

67. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Tapi sebentar, ya, sebelum Petitum. Ini Saudara kok detail sekali, tahu dari mana ini? Dari mana itu tahunya? Soal rapat, lalu kemudian ada perubahan oleh ... itu yang dijelaskan tadi detail sekali. Apa dari Tempo?

**68. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ada dua sumber, Yang Mulia.

69. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dari mana?

**70. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Dari *Majalah Tempo* dan juga dissenting opinion Prof. Arief Hidayat. Di sana Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat mendetailkan proses kejanggalan-kejanggalan tersebut seperti apa, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia.

71. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, nanti kita cross check, ya. Jadi, dari *Tempo* dan dari (...)

**72. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Dissenting opinion.

73. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dissenting opinion Pak Arief Hidayat?

**74. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Pak Arief Hidayat.

75. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dua itu saja?

**76. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya. Dan sebagian juga ada keterangan dari Prof. Saldi Isra untuk bagian dalil yang lain. Karena bersangkutan seperti ini, Yang Mulia, di keterbatasan waktu yang kita miliki, kami juga punya harapan bahwa Hakim yang menyampaikan dissenting opinion, terutama Prof. Arief Hidayat dan juga Saldi Isra untuk dihadirkan, memberikan keterangan sebagai saksi. Karena ... karena apa yang ada di dalam laporan kami dan juga menjadi bahan bagi publik untuk mengawasi Mahkamah Konstitusi, itu mengacunya dari keterangan dissenting opinion Yang Mulia Arief Hidayat dan juga Saldi Isra.

77. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Kalau tahu dari awal, ini *Majalah Tempo* kita panggil juga ini.

**78. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, betul.

79. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Tahu dari mana itu *Tempo* itu? Kasak-kusuk, apa duga-duga, atau gimana itu? Kira-kira bagaimana yang Saudara tahu? Dari mana dapatnya informasi? Itu kan rahasia. Sampai ... apa namanya ...

mungkin itu kalau digambarkan, marah-marah, terus ini keluar, ketahuan semua dari mana itu? Ya, ini rusak benar ini. Gimana?

**80. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ya, Yang Mulia. Kami percaya dengan etika jurnalisisme bahwa itu pasti sudah ... apa yang disampaikan oleh investigasi *Majalah Tempo* itu sudah dilakukan secara komprehensif mendatangi pihak-pihak tertentu yang terkait dengan proses-proses ini, yang tentunya tidak dapat di-disclose informasinya.

Karena sebagaimana yang kami baca juga diinvestigasi *Majalah Tempo*, nama-nama para pihak yang menjadi informan itu tidak disampaikan secara terbuka begitu, Yang Mulia.

81. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, ini kan bisa melebar ini, mungkin ada karyawan, mungkin Hakim, enggak boleh itu, sidang rahasia kok di ... ya kan aurat keluarga dibuka-buka begitu. Makanya kalau ... harusnya ke depan, Majelis Kehormatan MK itu, Majelis Kehormatan institusi, bukan hanya etika hakim, etika pegawai juga, cuma ini belum sampai situ. Kalau mau progresif kayak gitu ya, tapi sudah selesai ini? Cukup? Masih ada lagi?

**82. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Masih ada, Yang Mulia, terakhir Petitum.

83. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, jangan banyak-banyak ya.

**84. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Siap, yang gagasan Yang Mulia tadi kami support, kami dukung. Untuk Petitum, Yang Mulia.

85. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Kamu jangan muji-muji begitu. Nanti selanjutnya, ya semua ya, kalau Anda mau mengutip pendapat saya, enggak usah dibilangin di sidang, dikutip saja, enggak usah di itu, nanti itu menimbulkan

masalah. Saya jadi tersanjung, lalu saya nanti dianggap berpihak kepada Saudara, kan tidak boleh juga itu.

Kalau disertasi, boleh. Kalau perkara begini, jangan, apalagi disebut pakai muji-muji lagi, sok-sok muji. Oke, ini bercanda ya. Oke, lanjutkan. Terakhir.

**86. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Baik. Kami catat dengan baik, Yang Mulia.

Untuk selanjutnya perkenankan kami untuk ke depan melakukan perbaikan laporan kami, Yang Mulia, baik menambah beberapa substansi detail maupun mengubah ... menambahkan apa yang menjadi Petitum kami. Jadi, harapannya ke depan kami bisa menambahkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian dapat memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan review kembali terhadap putusan yang telah dihasilkan yang terkait dengan pelaporan ini, terutama putusan pengujian undang-undang tentang syarat usia capres dan cawapres. Namun, kami akan membacakan Petitum yang sudah kami sampaikan saat ini, sebagaimana yang tertulis.

Yang pertama adalah memeriksa Hakim Terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.

Kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim Terlapor Prof. Dr. Haji Anwar Usman S.H., M.H., dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Hakim Konstitusi apabila Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat.

Ketiga, memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, kami mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih. Yang Mulia, assalamualaikum wr. wb.

87. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Walaikumsalam. Ini mengecek saja, supaya kan Saudara mau perbaiki, ini Terlapornya kalau tertulis di sini cuma satu, ya, Prof. Anwar Usman. Tapi dari yang dijelaskan tadi, ada dua lagi yang ... apa namanya ... concurring opinion itu. Berarti tiga. Nah, yang mana yang benar? Satu apa tiga?

88. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Tetap satu, Yang Mulia. Karena untuk yang concurring opinion yang kami sasar di sini adalah kepemimpinan judisial dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mempersoalkan putusan ataupun pendapat concurring opinion yang lain.

89. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, terima kasih. Selesai, ya.

90. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi kalau ada tambahan-tambahan, disampaikan saja secara tertulis. Misalnya tidak perlu sidang lagi kan enggak apa-apa, ya. Termasuk itu tadi kalau bisa, dari mana Saudara dapat itu? Dari *Tempo*, dari mana gitu? Jangan-jangan ada sumber dari dalam?

92. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Sudah kami lampirkan di daftar alat bukti, Yang Mulia, dan semuanya sudah diterima kemarin.

93. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, ini sudah soal judicial governance. Tidak sehat kalau memang rahasia dapur kok sampai ke mana-mana, gitu ya.

Oke, kita lanjutkan. Siapa dulu? Kanan atau kiri? Ya mudah-mudahan kalau sama, enggak usah terlalu panjang lagi. Ya kan? Silakan, LBH Yusuf.

94. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZAID MUSHAFI

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Beberapa poin secara singkat akan kami sampaikan atas analisis dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Prof. Dr. Anwar Usman.

Yang pertama, dugaan kode etik ini kita dasarkan karena Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat formil karena telah mencabut. Jadi, Pemohon telah mencabut pada tanggal 26 September 2023 dan surat pencabutan tersebut telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada 29 September 2023, Pukul 14.32 WIB.

Akan tetapi, pada hari Sabtu, 30 September 2023 melalui surat bertanggal 29, Pemohon membatalkan pencabutan perkara tersebut dengan alasan adanya kesalahan informasi terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan dan MK tetap melanjutkan proses persidangan hingga menjatuhkan putusan atas permohonan tersebut. Jadi, secara formil kami mengkritik sejak awal pendaftaran bahwasannya pendaftaran yang sudah dicabut, pembatalan pencabutannya dilakukan di hari Sabtu.

Yang kedua, Pemohon tidak memiliki legal standing sebagai Pemohon penguji undang-undang. Sesuai Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tertanggal 31 Mei 2005, dan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertanggal 20 September 2007, serta putusan MK lainnya. Sebab pada pokoknya, tidak ada hubungan sebab-akibat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan oleh penguji atau Pemohon, in casu Undang-Undang Pemilu maupun tidak ada korelasi konstitusionalnya, tidak ada hak konstitusionalnya Pemohon dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Dasar 1945, baik yang bersifat spesifik, dan aktual, maupun yang bersifat potensial. Hal ini juga sesuai dengan pertimbangan Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo.

Ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi bernuansa conflict of interest dan melanggar asas *nemo judex in causa sua*.

Bahwa Prof. Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, telah melanggar asas *nemo judex in causa sua*. Dimana pada prinsipnya, Hakim tidak boleh mengadili perkara yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan yang lainnya dengan dirinya. Selain itu, Prof. Anwar Usman selaku Ketua MK, telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta prinsip ketidakberpihakan, kepatantasan, dan kesopanan.

Bahwa fakta adanya conflict of interest atas putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah adanya pendaftaran yang dilakukan oleh keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran yang dimaksud dilakukan oleh Gibran selaku Calon Wakil Presiden. Pendaftaran

tersebut dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka patut diduga putusan tersebut adalah jalan bagi Gibran mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum sebagai Calon Wakil Presiden.

Kelima. Bahwa pada faktanya, isu terkait conflict of interest, Prof. Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi telah dipersoalkan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pertimbangannya dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 sebagai berikut.

Vide putusan halaman 113, kami bacakan kutipannya, Yang Mulia. "Pada Perkara Nomor 90 dan seterusnya dan Perkara Nomor 91 dan seterusnya, dengan isu konstitusionalitas yang sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, Ketua malahan ikut membahas dan memutuskan kedua perkara a quo. Dan khusus untuk Perkara Nomor 90 dan seterusnya, diputus dengan amar dikabulkan sebagian. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar, yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar. Tindakan ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam rapat RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim)."

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka keterlibatan Bapak Anwar Usman dalam memutuskan Perkara Nomor 90 dan seterusnya, merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 17 ayat (3), "Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.

Pasal 17 ayat (4), "Ketua Majelis, Hakim Anggota, Jaksa atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait ... terikat hubungan keluarga, sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri, meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat."

Pasal 17 ayat (5), "Seorang Hakim atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara."

Bahwa apabila ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta adanya keterlibatan Bapak Anwar Usman dalam mengadili perkara yang memiliki kepentingan dan terikat hubungan keluarga dengan pihak yang diadili, baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Prof. Anwar Usman selaku Ketua MK dalam memutuskan perkara a quo.

Dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

95. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: IKHSAN PRASETYA FITRIANSYAH

Izin, Yang Mulia, melanjutkan.

Kami berusaha memberikan arsiaran yang berbeda terkait argumen yang akan disampaikan berbeda dari permohonan-permohonan sebelumnya.

Pertama, mungkin putusan MK ini didasarkan pada keputusan politik, perorangan, dan/atau kelompok. Yang Mulia, syarat umur capres-cawapres ini kita tahu tidak diatur secara tegas dalam konstitusi. Adapun dalam syarat ini ditentukan oleh open legal policy. Namun, sayangnya pada faktanya dalam perkara ini, MK justru mengambil peran DPR sebagai ranah pembentuk undang-undang. Justifikasi ini akan saya sampaikan di poin-poin berikutnya.

Pertama, putusan MK tidak mungkin untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh KPU, sebab tidak ada suara mayoritas. Bahwa komposisi putusan yang diputus dalam Putusan Nomor 90 ini adalah dengan komposisi 3-2-2-1-1. Adapun akan saya uraikan sebagai berikut. Tiga orang hakim, Yang Mulia Hakim Anwar Usman, Yang Mulia Guntur Hamzah, Yang Mulia Manahan setuju bahwa syarat umur capres-cawapres adalah 40 tahun, kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pilkada. Itu satu.

Yang kedua, dua orang Yang Mulia Hakim Konstitusi, yaitu Profesor Enny dan Yang Mulia Daniel Yusmic setuju bahwa syarat umur capres-cawapres adalah 40 tahun, namun dihususkan untuk gubernur atau pemilihan pilkada di tingkat provinsi.

Lalu yang ketiga adalah dua orang Hakim menolak, Yang Mulia Profesor Saldi Isra dan Yang Mulia Wahiduddin Adams. Satu orang hakim menyatakan untuk NO, yaitu Bapak Yang Mulia Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan yang terakhir satu orang Hakim Arief Hidayat menyatakan bahwa permohonan telah ditarik oleh Pemohon, sehingga mestinya MK tidak melanjutkan persidangan.

Ini menarik di ... Yang Mulia Arief Hidayat ini, terkait menjawab juga sekaligus terkait dengan judicial governance yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Prof. Jimly tadi.

Bahwa dalam pertimbangannya, itu juga jelas bahwa dibilang ketika penarikan itu ditarik, diterima oleh MK itu pada hari Jumat, 29 September, Pukul 14.32 WIB. Itu spesifik dijelaskan dan ditulis dalam pertimbangan. Jadi, untuk terkait dengan pertanyaan judicial governance ini, mungkin ini penjelasan dari kami untuk menambahkan.

Saya lanjutkan kembali. Dari penafsiran ... dari putusan-putusan tadi, akan menghasilkan kesimpulan berupa penafsiran MK dalam putusan ini bersifat ekstensif dan ultrapetita. Sekalipun Permohonan ini oke ditarik kembali, lalu dimohonkan kembali, yang mana itu menyalahi Pasal 75 ayat (1) huruf b dan angka 3 huruf c Peraturan MK Nomor 2

Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara di MK, seharusnya tidak dapat diajukan kembali. Namun, ini adalah suatu penafsiran MK yang sangat luas. Pemohon meminta bertumpu pada permohonan berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemohon menggunakan frasa *pengalaman*, sekaligus *keberhasilan* Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai acuan. Artinya permohonan pengujian undang-undang a quo tidak didasarkan pada alasan-alasan permohonan ini pada pejabat yang dipilih atau elected official. Sedangkan amar putusannya justru jauh menjadi bla-bla-bla atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Yang Mulia, sebelum masuk ke dalam amar Petitum yang akan dibacakan oleh rekan kami. Saya ingat tahun 2013, saat itu ketika Yang Mulia Prof. Jimly Asshiddiqie akan menyerahkan annual report terkait dengan 1 Tahun di DKPP di Istana Presiden terkait concern lembaga peradilan etik, Profesor pernah bilang bahwa concern terhadap selamatkan lembaga negara itu dalam dasar etik.

Itu saja mungkin dari saya. Tambahan sedikit, perlu juga kita pertimbangkan kembali, Prof, pernyataan yang disampaikan oleh tadi Prof. Denny Indrayana bahwa Ketentuan Pasal 17 ayat (3), (4), (5), dan (6) dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu mengikat juga Hakim Konstitusi, itu saja. Selanjutnya masuk ke petitum, silakan.

96. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MIRZA ZULKARNAEN

Terima kasih, Majelis Hakim, Yang Mulia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara terang benderang Anwar Usman selaku Ketua MK telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 dan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Dan atas pelanggaran tersebut, maka dengan ini kami mewakili LBH Yusuf menyatakan dan memohon kepada Majelis Kehormatan MK c.q. Ketua Majelis Kehormatan MK sebagai berikut.

1. Mendukung penuh dibentuknya Majelis Kehormatan MKMK untuk memeriksa dugaan melanggar kode etik dan perilaku hakim berupa konflik kepentingan (conflict of interest) yang dilakukan oleh Anwar Usman selaku Ketua MK dan/atau Hakim Konstitusi lainnya dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023.
2. Meminta Majelis Kehormatan Majelis Konstitusi untuk melakukan proses pemeriksaan dan/atau persidangan secara terbuka dan disiarkan melalui media elektronik dan/atau media massa.

3. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar membatalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023 apabila terbukti adanya conflict of interest dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tertanggal 16 Oktober 2023.
4. Meminta Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat apabila terbukti adanya conflict of interest yang dilakukan oleh Anwar Usman dan/atau Hakim Konstitusi lainnya.
5. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK agar segera memeriksa, memutus, dan mengadili laporan atau temuan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebelum KPU Republik Indonesia menetapkan Pasangan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.
6. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan KPU Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilihan umum untuk menolak dan/atau membatalkan pendaftaran Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka.
7. Meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) agar memerintahkan KPU untuk tidak menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden RI pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024.

Terima kasih, Yang Mulia.

97. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sudah keluar semua, ya?

98. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MIRZA ZULKARNAEN

Ya.

99. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sudah? Baik. Jadi ... apa namanya ... laporan ini kayak ... kayak melampiasikan kemarahan juga, tapi enggak apa-apa dalam sidang. Jangan bakar ban di luar, ya, kan?

Nah, yang terakhir ini Saudara Zico. Nah, giliran Saudara ini. Silakan.

100. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia.

Laporan saya singkat dan to the point, cuma 5 halaman. Tapi sebelum saya masuk, saya hanya mau bertanya. Yang Mulia, izin karena terkait laporan saya. Saya mendapat informasi MKMK yang sekarang Hakimnya masih ad hoc, bukan permanen. Apakah benar ad hoc?

101. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Hanya 30 hari, makanya harus cepat. Sesudah itu (...)

102. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Tapi laporan saya sekalipun tidak berhubungan 90, tetap bisa diproses, ya? Laporan saya kan bukan berhubungan dengan Putusan 90, Yang Mulia Hakim ad hoc tetap bisa memeriksa, ya?

103. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Enggak bisa, ini kan laporan yang sejak Agustus kita sudah periksa, ya.

104. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan masuk ke dalam laporan saya kalau demikian. Saya melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman atas dua kali pelanggaran etik, yakni dalam proses pembentukan Dewan Etik dan pembentukan Majelis Kehormatan MKMK.

Yakni yang pertama, secara sengaja atau deliberate, membiarkan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi mati suri dari akhir 2021 hingga awal 2023, agar laporan etik yang masuk tidak bisa diproses.

Jadi pada ... seingat saya, 7 September 2020, Undang-Undang MK baru disahkan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Pada sebelum undang-undang itu disahkan, memang bentuknya adalah Dewan Etik. Tetapi begitu undang-undang itu disahkan, ada amanat untuk membentuk MKMK. Saya mendapatkan informasi, yang tidak mau kunjung membentuk PMK terkait MKMK adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, sehingga dari 2021 sampai 2023, tidak ada

yang mengawasi MKMK karena tidak kunjung dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Padahal pada tahun 2022, itu ada beberapa laporan yang hendak dimajukan, yakni terkait pernikahan Anwar Usman dengan Saudarinya Jokowi dan terkait Anwar Usman masih mengadili Perppu Cipta Kerja, tapi itu mental semua. Dan itu akhirnya sejak 2021, terakhir Dewan Etik itu ketika saya periksa di website, Prof. Achmad Sodiki itu selesai pada 2021, Almarhum Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii) pada 2021. Jadi, sejak 2021 sampai 2023, MK tidak punya dewan pengawas karena dewan pengawasnya mati suri.

Akhirnya pada 2023, pada Februari ada perkara. Perkara saya terkait pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto, yang ternyata substansinya diubah oleh seorang Hakim bernama Guntur Hamzah. Saya mau memperkarakan ke MKMK, saya ... saya kebakaran jenggot, gitu, ya, bertanya ke semua ahli yang saya bisa tanya. Mba Bivitri sempat saya tanya, Viktor Santoso Tandiasa saya sempat tanya, Pak I Dewa Gede Palguna saya sempat tanya, mereka jawabannya sama, MKMK tidak ada. Tidak ada yang mengawasi MK, sehingga tidak bisa diperkarakan substansi perubahan putusan itu.

Akhirnya, saya mengambil langkah ekstrem. Saya memperkarakan ulang perkara tersebut dan kemudian perkara ulang itu syukurnya viral. Karena diliput oleh wartawan, sehingga MKMK langsung saya masukkan perkaranya hari Selasa, Rabu langsung menjadi berita, Jumat langsung dibentuk MKMK. Langsung dibuat PMK hanya dalam waktu kurang seminggu. Artinya, untuk membentuk PMK, untuk membuat MKMK, Dewan Pengawas MK itu sebenarnya tidak perlu waktu lama, cukup waktu seminggu. Dan kemudian dibentuklah Mahkamah ad hoc yang mengadili Guntur Hamzah dan dinyatakan melanggar etik.

Tetapi yang saya permasalahan di sini itu yang pertama tadi, saya mendapat informasi Anwar Usman lah yang secara sengaja tidak mau MK ada pengawas dari 2021 hingga 2023. Dan saya sudah menuliskan siapa yang memberikan informasi tersebut. Jadi, sejak 2021 hingga 2023, MK tidak punya pengawas karena Hakim Konstitusi, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menolak membuat PMK terkait MKMK untuk mengawasi MK.

Kedua, laporan saya yang kedua, secara sengaja atau deliberate menunda dibentuknya MKMK permanen, sekalipun sudah ada amanat dari Putusan MKMK ad hoc Nomor 1 Tahun 2023, sehingga menunda pembentukan MKMK dari Maret 2023 baru dibentuk sekarang, Oktober 2023. Dan ternyata saya dapat informasi masih ad hoc, bukan permanen. Padahal putusan MKMK terkait Guntur Hamzah itu sudah mengamanatkan, MKMK harus dibentuk permanen, agar jangan sampai kalau ada pelanggaran etik, tidak ada yang mengawasi MK. Apalagi sebentar lagi akan menjelang pemilu, dimana kita tahu Gibran menjadi

cawapres. Artinya, seharusnya secara etik nanti, Anwar Usman tidak boleh mengadili perkara pemilu. Dan MKMK lah pintu pengawasnya. Tetapi berdasarkan informasi yang barusan Yang Mulia sampaikan, ternyata tidak dibentuk secara permanen. Jangan-jangan ini justru cara lagi untuk mencegah MKMK permanen dibentuk, hanya ad hoc.

Makanya itu, laporan saya yang kedua adalah secara sengaja atau deliberate menunda dibentuknya MKMK permanen, sekalipun sudah ada amanat Putusan MKMK Nomor 1/MKMK/T/2/2023, sehingga menunda pembentukan MKMK dari Maret 2023. Di laporan saya tulis hingga Oktober, tapi saya ralat karena mendengar pendapat Prof dari Maret 2023 hingga sekarang. Atas laporan ... dan berdasarkan informasi yang saya dapat, lagi-lagi yang menunda adalah Anwar Usman. Karena beliau tidak mau diawasi. Itu informasi yang saya dapat.

Atas laporan dugaan pelanggaran etik di atas, Pelapor mohonkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dalam provisi ini saya ubah karena Yang Mulia tetap sidang ini terbuka dan saya digabung, saya ubah. Saya sudah menghubungi Pak Palguna dan beliau berkata beliau berkenan menjadi ahli di dalam sidang ini, asalkan dipanggil oleh MKMK.

Jadi, dalam provisi saya memohon agar Yang Mulia memanggil Pak Dewa Gede Palguna, dan juga Pak Saldi Isra, serta Pak Aswanto untuk bersaksi di perkara ini. Karena mereka pihak-pihak terkait dengan laporan yang saya ajukan.

Dalam pokok laporan, memproses dan memeriksa secara keseluruhan laporan dua kali pelanggaran etik oleh Anwar Usman.

Dua, apabila terbukti laporan ini benar adanya, Pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas.

Atau setidaknya-tidaknya, Petikum alternatif, apabila terbukti laporan ini benar adanya, Pelapor mohon untuk menjatuhkan sanksi pencopotan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Anwar Usman karena tidak memiliki integritas.

Demikian laporan ini, saya sampaikan cukup singkat dan to the point. Terima kasih.

105. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Terima kasih, Saudara Zico. Jadi rupanya Saudara sudah lama, ya mengurus MKMK ini, ya. Ya, ya, ya bagus juga itu, ya kan.

Jadi terima kasih ini, Saudara-Saudara sekalian. Seperti dalam yang pertemuan pertama dulu, saya sudah bilang, ini Saudara-Saudara ini berjasa ini menyampaikan laporan ini. Karena ini kan mewakili keresahan publik secara luas. Karena MK ini ya milik kita semua, kita mesti jaga suara publik, suara civil society. Jangan semuanya

diserahkan pada ... itu yang istilah saya, akal bulus, jadi akal sehat harus diberi tempat. Nah, jadi untuk menguji, untuk mengendalikan, mengarahkan.

Nah, orang seperti Saudara-Saudara ini bagus, berjasa, gitu. Seperti saya selalu bilang, putusan pengadilan itu kalau dia landmark leading case, selalu yang dapat nama, hakimnya yang dipuji-puji, padahal hakimnya cuma ketok palu saja, sesudah diyakinkan para pemohon, penggugat, pelapor, advokat, ya kan. Meskipun advokat banyak ngarang-ngarangnya, tapi kadang-kadang bisa meyakinkan, maka munculah putusan yang membuat sejarah, itu loh. Tapi yang dapat nama hakimnya, padahal sebetulnya yang banyak jasanya itu, ya Saudara-Saudara ini, kira-kira masuk surga duluan nanti.

Nah, tapi kami ini kan harus periksa secara lengkap. Nanti kami bertiga ini akan merundingkan ini, memusyawarakan, bagaimana-bagaimananya, gitu ya. Sebab Saudara kan sebagian ada emosi-emosinya juga, orang emosi itu belum tentu benar juga. Walaupun profesor, tapi ada emosi juga kadang-kadang. Ya, dong. Jadi kami harus melihat seluruhnya, supaya kita betul-betul memberi solusi, gitu. Tapi sebelum kita lanjutkan, berkali ada tambahan dulu dari CALS, profesor-profesor ini. Bivitri selebriti, Prof. Hesti, profesor baru ini. Silakan.

106. PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BIVITRI SUSANTI

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Jimly Asshiddiqie, Pak Wahiduddin Adams, dan Pak Bintang Saragih yang sangat kami hormati.

Ada dua hal saja, Para Yang Mulia. Yang pertama, itu kami ingin menekankan memang soal tanggung jawab intelektual yang bagi kami itu, itu yang utama bagi kami, bukan ... urusannya bukan orang, tapi sistem yang dirusak.

Kami memang sangat-sangat khawatir bahwa yang terjadi belakangan ini bukan ... bukan soal memenangkan satu orang atau tidak memenangkan satu orang, tapi menghancurkan sistem, terutama negara hukum Indonesia. Dan ini sebabnya, kami juga ingin menekankan dalam konteks teknis pelaporan. Bahwa kami ini berlima belas ... sebenarnya lebih banyak, cuma dengan pertimbangan masing-masing yang sudah ... termasuk pertimbangan teknis karena harus tanda tangan dan lain sebagainya, yang mengajukan itu 15 orang dan kami disatukan oleh kepedulian kepada sistem. Bayangkan bahwa kami harus mengajar di depan mahasiswa, menceritakan soal aspek negara hukum, menceritakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of the constitution, tapi tiba-tiba ada mahasiswa yang dengan sangat sederhana bertanya, "Tapi, Bu, atau tapi Pak, atau tapi Prof, kenyataannya seperti ini." Itu yang harus kami hadapi belakangan ini.

Sebenarnya mulai dari beberapa tahun ini, tapi belakangan ini semakin menguat dan itu yang membuat kami semakin kuat untuk langsung, tidak hanya dalam diskusi dan dalam wawancara, tapi langsung menjadi Pelapor kepada MKMK yang masih kami pandang sangat berkompeten dan berintegritas dalam memutus persoalan ini.

Dan kemudian yang kedua. Kami ingin menekankan bahwa pengunduran Prof. Denny Indrayana itu semata-mata persoalan yang sifatnya teknis. Karena kami juga paham, Prof. Denny Indrayana sudah dengan satu tim tersendiri mengajukan dan ada beberapa detail yang berbeda dengan permohonan yang kami ajukan.

Daripada di ujung nanti menimbulkan kebingungan dan barangkali berdampak buruk pada masing-masing permohonan ... pelaporan kami, maka kami memutuskan untuk berpisah, tapi ini semata-mata persoalan teknis. Karena secara prinsip, kami terus-menerus berdiskusi dalam satu wadah CALS tersebut. Dan secara prinsip pula, kami paham juga bahwa publik dan Bangsa Indonesia sebenarnya kalau boleh kami sedikit exaggerating, tidak hanya menunggu sanksi kepada ... terutama Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi juga menunggu-nunggu mengenai dampak putusan MKMK terhadap peristiwa politik yang tengah terjadi.

Jadi, kami sudah diskusi panjang. Dan bila nanti diperkenankan, kami dengan senang hati akan share diskusi panjang mengenai dampak yang mungkin dilakukan. Apakah hanya ... selemah-lemahnya iman hanya di pertimbangan, tapi juga bisa berdampak pada pencalonan, ataupun berdampak pada sesuatu yang sifatnya lebih sistemik, seperti disampaikan oleh Saudara Zico dengan baik tadi persoalan ke depannya MKMK seperti apa. Tapi juga misalnya, apakah mungkin dinyatakan dalam putusan?

Kami ingin ... kami punya pandangan-pandangan yang seperti kata Yang Mulia tadi disampaikan, agak emosional. Karena ini menyentuh sekali pekerjaan kami juga sebagai dosen, tapi kami paham semuanya harus bisa dijustifikasi secara akademik. Karena itu, kami juga diskusinya sudah panjang sekali mengenai sejauh mana putusan ini nanti bisa berpengaruh terhadap proses politik yang tengah terjadi.

Tapi yang juga kami ingin sampaikan, memang waktunya sempit, seperti tadi Prof. Jimly sudah sampaikan, waktunya hari Jumat diharapkan sudah selesai pemeriksaan. Tapi sesungguhnya, kami punya ... menginginkan ada ahli yang bisa dihadirkan. Misalnya, tentu saja agak sulit mencari yang lebih ahli daripada tiga ahli di depan.

Tapi kami misalnya mengusulkan Prof. Bagir Manan karena ada kaitan pula beliau pernah menjadi ... terlibat dalam beberapa etik, begitu, ya, termasuk di Mahkamah Agung. Dan kami sempat terpikir juga yang sifatnya etik, mungkin Pak ... Romo Franz Magnis Suseno. Dan juga kami memikirkan sesungguhnya untuk mengundang Prof. Tom Ginsburg yang untuk memberikan perspektif komparatif apabila

memungkinkan. Tentu saja harus kami diskusikan dengan beliau yang cukup dekat dengan kami semua di sini, kita semua di sini. Dan mudah-mudahan waktunya juga cukup.

Itu saja, barangkali Prof. Hesti atau Pak Auliya, kami persilakan bila diperkenankan.

107. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan.

108. PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AULIYA KHASANOFA

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Jimly.

109. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Mumpung ini sidangnya ini, ya (...)

110. PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: AULIYA KHASANOFA

Pak Bintang dan Pak Wahiduddin.

Tadi Prof. Jimly menyampaikan, silakan marah-marah di pengadilan, ini bagian bentuk tanggung jawab kami, inilah keteladanan kami kepada para mahasiswa bahwa melawan dengan se hormat-hormatnya adalah melalui jalur pengadilan. Dan inilah jalan kebenaran insya Allah yang kami tempuh bahwa MK marwahnya sedang diuji dan MK bisa runtuh kalau masih mempertahankan orang yang tadi kami sebut semua dan menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang awal mulanya didirikan untuk menjadi the guardian of constitution and democracy. Jadi, tujuan kami bukan tujuan politik, tujuan seluruhnya untuk mendudukkan kami sebagai bagian intelektual di Indonesia.

Ada sesuatu yang janggal, kalau ada kemungkaran, gunakan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, gunakan mulut. Kalau tidak sanggup dengan mulut, gunakan hati, itulah selemah-lemahnya iman. Kita tidak mau disebut lemah syahwat apalagi lemah iman. Saya pikir itu, terima kasih.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat wassalamualaikum wr. wb.
Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Walaikumsalam.

Cuma kata-kata tadi nanti dikutip, saya enggak menyuruh kamu mau marah-marah di sini, ya kan. Maksudnya melampiaskan keresahan, kekecewaan dalam forum resmi. Jadi, itu ide, itu yang saya bilang kemarin itu, akal sehat itu didiskusikan di sini, gitu. Mudah-mudahan the logic power akan menuntun kita mencapai kesimpulan yang benar. Itu ya. Bu Hesti silakan, nanti sesudah ini masih ada di Zoom itu barangkali, Bu Susi ... Profesor Susi Dwi Harijanti. Ini kan kalau dia bicara, nanti sama dengan Bagir Manan ini.

Silakan, Bu Hesti dulu.

**112. PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HESTI
ARMIWULAN**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

Yang kami hormati, Yang Mulia Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Bintang Saragih, Pak Wahiduddin Adams. Ada beberapa hal yang kami ingin tambahkan.

Yang pertama adalah saya kira sama dengan yang lain, kami ini adalah para pengajar, khususnya Hukum Tata Negara, dimana keberadaan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sebuah dinamika ketatanegaraan di Indonesia yang harus kita hormati. Dan itu kami sampaikan kepada para mahasiswa bahwa ada sebuah Mahkamah Konstitusi yang menjalankan check and balances untuk produk undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya kira semangat ini, marwah ini harus terus kita jaga dengan kebesaran lembaga yang namanya Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua, Prof. Jimly, saya kira kalau mandat dari MKMK itu adalah tadi disampaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dan kewenangannya itu sangat dibatasi, tapi sesungguhnya kehadiran MKMK ini adalah mandat dari undang-undang.

Jadi, kalau kita perhatikan, mandat MKMK ini kan sesungguhnya ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Sehingga kami mohonkan kepada MKMK, walaupun tadi sifatnya itu masih ad hoc, tetapi kami mohon Majelis Yang Terhormat MKMK tidak hanya merujuk pada PMK Nomor 1 Tahun 2023, tapi juga merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, dan juga Undang-Undang Nomor ... apa namanya ... Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Saya kira tiga undang-undang ini harus menjadi pijakan dalam MKMK memutuskan kasus yang berkaitan dengan apa yang terjadi dalam Putusan Nomor 90.

Tidak hanya tentang pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi dampaknya atas putusan yang dikeluarkan itu membawa kegaduhan di dalam proses berdemokrasi di Indonesia,

apalagi ini adalah tahun politik dan nepotisme itu sungguh-sungguh secara jelas dan kasat mata ditunjukkan di dalam Putusan Nomor 90.

Nah, oleh karena itu, kami mohon ada *rechtsvinding*, ada penemuan hukum yang dilakukan oleh MKMK. Keberanian MKMK untuk melihat tidak hanya kewenangan, sesuai dengan PMK Nomor 1 Tahun 2023, tapi harus merujuk pada undang-undang yang sampai saat ini menjadi hukum positif, melihat tentang integritas, independensi, dan kenegarawanan dari Hakim Konstitusi.

Saya kira itu tambahan yang kami sampaikan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

113. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke dicatat ya. Cuma sebelum saya persilakan Pak Bintang, Pak Wahid, mau mengajukan beberapa pertanyaan. Barangkali kali profesor itu ... apa namanya ... Susi dulu kali ya. Tapi sebelum Prof. Susi, supaya dipastikan saja, jadi karena waktu enggak banyak.

Jadi kalau misalnya dianggap sudah cukup ini, sudahlah enggak usah lagi ... apalagi ngundang Tom Ginsburg berjauh-jauh dari Amerika, ya kan, harus biayai tiketnya lagi. Lagi pula ini kan nuansa politiknya domestic politics ini kuat sekali. Jangan melibatkan orang luar, ya kan. Dan sepintar-pintar dia, kan belum tentu lebih pintar dari kita juga, gitu.

Jadi, saya rasa tidak usah lah, ya, karena waktu enggak ada, dan ini agak sensitive. Jadi lebih baik kita enggak usah melibatkan orang luar. Kecuali kalau misalnya soal human rights dan lain-lain, kan dulu putusan mengenai apa itu? Lupa saya, soal terorisme. Nah, itu kan (ucapan tidak terdengar jelas), empat berpendapat orang asing tidak punya legal standing, empat ... karena yang mengajukan permohonan itu ... apa namanya ... orang Australia yang dikenakan sanksi pidana mati, lalu oleh Todung Mulya Lubis sebagai pengacara, dia mengajukan permohonan.

Nah, itu empat tidak setuju dia punya legal standing karena dia warga negara asing. Tapi karena menyangkut human rights, apalagi menyangkut the right to life, itu lima mengatakan, loh ini bukan hanya ... MK itu bukan hanya the protector of citizens right, tapi juga human rights. Apalagi human rights adalah the core content of modern constitution seperti kita.

Nah, itu terpaksa kita melibatkan orang luar, gitu loh. Kalau ini, jangan ya. Kalau sudah dihubungi, bilang saja minta maaf saja, enggak usah.

Nah, Pak Bagir Manan, itu kan sudah ada Profesor Susi, wah itu lebih canggih dari Profesor Bagir Manan itu. Jadi saya kira begitu ya, Profesor Susi, silakan ada yang mau ditambahkan?

**114. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Prof, mohon izin, Yang Mulia sebentar. Saya izin untuk meninggalkan ruangan karena saya secara pribadi ada penerbangan yang harus dikejar, Prof, setelah ini. Jadi setelah ini, teman-teman Kuasa Hukum yang lainnya akan stand by.

115. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ke mana, mau ke mana?

**116. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ada pekerjaan lain, Prof.

117. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah tunda saja, ini sedikit lagi kok. Anda harus tunjukkan ini masalah lebih serius dari pesawat, itu loh.

**118. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Ini mandat dari Prof. Hesti juga, Prof, di Ubaya.

119. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sudah, nanti malam saja.

**120. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Mohon maaf, Prof, saya izin, Prof.

121. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Enggak, enggak diizinkan. Enggak, ini serius. Anda Kuasa Hukum dari 15 orang.

**122. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ**

Tapi ada rekan-rekan saya yang lain, Prof (...)

123. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ah, ndak, ini mesti tunjukkan ini serius, lebih serius dari urusan Ubaya. Apalagi Rektor Prof. Ubayanya ada di sini. Gimana, Bu Hesti, bisa dibatalin? Eh, serius ini. Gimana?

124. PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HESTI ARMIWULAN

Ya, kegiatannya besok pagi, Prof.

125. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ah, masih bisa.

126. PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HESTI ARMIWULAN

Jadi, kalau Mbak Viola masih memungkinkan penerbangan ... saya juga nanti pulang ke Surabaya, malam, ya.

127. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, sudah, sudah, delay saja. Ndak, harus ... harus begitu. Anda ... Anda sebagai anak muda harus memilih mana yang penting, mana yang kurang penting. Itu pendidikan penting itu untuk profesional, ya, kan? Pengacara profesional harus begitu dong, ini harus diutamakan, ya. Jadi, ndak boleh ... ndak boleh keluar. Ini paling 10 menit selesai ini.

128. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Baik. Terima kasih, Prof.

129. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Kita dengar Prof. Tuti dulu. Ibu Tuti, silakan. Eh, Bu Tuti ... Bu Susi, kok Tuti lagi. Silakan.

130. PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: SUSI DWI HARIJANTI

Terima kasih, Yang Mulia Jimly Asshiddiqie, Yang saya hormati Yang Mulia Wahiduddin Adams, dan Yang Mulia Prof. Bintang Saragih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, saya hanya singkat saja.

Saya memperkuat apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman. Bahwa kehadiran kami di sini adalah untuk memperlihatkan tanggung jawab sebagai kaum intelektual, yaitu kami harus berani untuk mengatakan bahwa penyelenggaraan negara itu tidak lagi sejalan dengan asas dan prinsip-prinsip di dalam Hukum Tata Negara.

Oleh karena itu, melalui forum inilah, kami sangat mengharapkan bahwa MKMK dapat memenuhi panggilan sejarah untuk membuat sebuah keputusan yang akan memperkuat atau bahkan untuk memperbaiki sistem demokrasi yang sudah rusak akibat apa yang telah diambil oleh para penguasa melalui Mahkamah Konstitusi.

Dan beberapa tahun terakhir ini, tampak dengan nyata bahwa Mahkamah Konstitusi itu mengalami apa yang dikatakan sebagai *courts capture*. Jadi, Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai alat strategi dari rezim penguasa untuk memperkuat kekuasaan-kekuasaan atau bahkan juga untuk meningkatkan, melebihi kekuasaan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menjadi seakan-akan lumpuh, tidak berdaya. Karena apa? Karena diisi oleh aktor-aktor politik yang menjelma di dalam Hakim Konstitusi.

Ada beberapa fungsi Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah dia merupakan the veto force, kemudian dia merupakan the guardian, kemudian juga the public reasoner of the democracy, kemudian juga institutional interlocutor, dan juga the deliberator. Kelima fungsi ini menjadi seakan-akan tidak lagi berjalan dengan baik, akibat adanya politisasi dari Mahkamah Konstitusi yang ditopang oleh Hakim-Hakim Konstitusi yang lebih memperlihatkan fungsinya atau perannya sebagai aktor politik dibandingkan sebagai pemutus yang bersifat netral.

Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat berharap, tidak pernah lagi terjadi apa yang disebut oleh David Landau dan Rosalind Dixon sebagai abusive judicial review. Karena abusive judicial review ini merupakan salah satu refleksi dari bagaimana rezim kekuasaan itu mencengkeram Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan memperkuat kekuasaannya.

Oleh karena itu, sekali lagi kami sangat berharap Mahkamah ... MKMK ini dapat memenuhi panggilan sejarah yang disematkan kepada tiga orang Yang Mulia untuk membuat satu keputusan yang dapat memuaskan sebagian besar masyarakat Indonesia dan meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia akan bergerak ke arah yang lebih baik.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

131. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Walaikumsalam. Kan lebih hebat dari Bagir Manan dia ngomong itu, ya, jadi begitu.

Dan saya undang Pak Bintan barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Silakan.

132. ANGGOTA: BINTAN R. SARAGIH

Baik, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Ketua MKMK.

Rekan-rekan sekalian yang para Pelapor ini ya, yang membuat laporan ini. Terus terang saya banyak mendapat ... apa namanya ... masukan. Mendapat bukan hanya masukan, tapi pengetahuan dari pertemuan kita ini, dari ... apa ... membahas laporan ini dan bukti-bukti ini terutama dari kawan-kawan yang langsung bisa menyentuh, bisa menyatakan ini sebenarnya yang terjadi, sehingga ini tidak berfungsi gini. Dari mana dapat ... mungkin juga dari *Tempo* tadi, ya terus langsung kita tergerak, kok begitu ya? Saya saja enggak sampai ke situ pikiran saya.

Ya, kalau kita selama ini kan, sebagai dosen ya, saya selama ini jadi dosen, enggak pernah kerja di luar. Ya, di luar pendidikan. Kalaupun dulu 2018-2020 jadi Anggota dan Ketua Dewan Etik itu karena kawan-kawan dari Hukum Tata Negara juga meminta supaya saya mau di situ. Ada telepon beberapa kawan, Pak Bintan, isi itu katanya, ada permintaannya, ya saya datang.

Jadi, banyak yang tadi yang di luar. Tapi kadang-kadang, saya pikir-pikir, kenapa MKMK ini dipaksa membuat sesuatu yang di luar apanya ya, diharapkan, bukan dipaksa sebenarnya. Mengharapkan sesuatu yang melebihi apa yang diberikan oleh ketentuan itu, itu yang saya ... dan ketentuan itu tadi dan apa yang terjadi itu dijelaskan oleh kawan-kawan. Tadi ini sebabnya ini, kenapa tidak berfungsi ini. Dan ini sudah tertulis, ini karena ini, jelas-jelas disebutkan tadi itu, cuma nama enggak, ya. Dan masuk akal. Tapi dihadapkan dengan kita, dengan saya sebagai ini, janganlah meminta apa yang tidak kamu bisa laksanakan, tidak bisa kamu kerjakan. Tapi pekerjaan tadi sebenarnya bukan kemarahan seperti disebut oleh para ... tapi perasaan kita semua bahwa ada yang terjadi sekarang ini. Ini harus diperbaiki.

Tapi lembaganya pakai MKMK, kita sama-sama harus tahu, itu bukan MKMK. Kalau Anda baca wewenang dari MKMK ini, hanya untuk memeriksa pelanggaran kode etik dan marwah para Hakim itu. Itu saja yang harus. Tapi itu pun pelanggaran kode etik itu bisa karena terjadinya perkara itu kan? Atau untuk terjadinya perkara itu, atau

supaya perkara itu menjadi begini. Bisa, tapi itu bukan (ucapan tidak terdengar jelas).

Tapi saya ternyata kok bisa begini, ya? Saya jalan pikirannya, ini ada sama dengan Anda, ini ada sesuatu yang terjadi, Pak Ketua. Kita juga bilang ini ada kemarahan, kalau beliau bilang kemarahan. Kalau menurut saya, ada terjadi sesuatu yang kurang baik lah.

Sehingga kalau waktu dulu saya meninggalkan MK ini tahun 2020, itu survei itu 85%, di atas dari Mahkamah Agung, di atas dari Polisi, di atas dari Kejaksaan. Malah ada gap-nya, ada tembok kalau enggak salah yang bikin itu. Saya tunjukkan sama kawan-kawan dulu sebelum saya pergi itu, tapi kalau sekarang, ya, semua orang membicarakan MK ini, tapi banyak yang kita inginkan, tapi hanya ... apalagi kita orang hukum, ya. Kita akan bertemu nanti dengan bertiga ini apa yang bisa kita kerjakan dengan aturan ini.

Banyak tuntutan, apalagi seperti junior saya tadi, Susi bilang membuat kejutan, membuat terobosan MKMK ini. Ya, berbuat seperti ini katanya. Waduh, saya jadi bingung. Padahal banyak lembaga yang berwenang untuk itu, tapi kurang didukung oleh itu. Mereka juga sekarang lagi terlibat dengan apa tadi yang disebut oleh kawan-kawan itu, kekuasaan dan sebagainya itu, ya. Jadi bukan lembaga ini sebenarnya untuk itu, tapi kita juga berusaha. Apa yang Anda laporkan ke kita, apa yang Anda inginkan dari kita, kita buat, kita bicarakan bertiga. Kita sudah sepakat, ini tidak benar yang seperti ini yang sekarang ini. Kita tahu itu, tapi kita bisa memutuskan apa yang bisa kita kerjakan. Tidak bisa melebihi.

Dan juga Saudara Zico tadi bilang, saya kebetulan tahun 2020-2023 itu di Dewan Etik, ya. Saya sudah 2023, eh 2020-2021 ada perubahan undang-undang tentang MK, tidak lagi Dewan Etik. Sehingga ada kawan-kawan ini yang salah membuat laporan kepada Dewan Etik. Padahal itu sudah ... yang diminta undang-undang yang baru adalah MKMK Majelis Kehormatan. Itu yang diminta.

Jadi kenapa terlambat mungkin, bukan salahnya, bukan saya membela ketua ya, bukan salahnya ketua. Ketua itu kan sama dengan yang lain. Kenapa mereka MK tidak mengusulkan pembentukan yang baru? Kalau ketua, yang berwenang untuk itu. Mereka selalu ada rapat itu, saya tahu sendiri. Nah, di situ mestinya mereka mengusulkan supaya dibuat MKMK sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi bukan harus ketua yang mengatur, dia harus bikin, enggak. Keputusannya dari ketua. Mereka itu selalu ada rapat, kalau enggak salah, ya Pak ya, Pak MK itu ada PMK ya, rapat ini selalu. Nah, di situ dibicarakan.

Jadi saya juga mohon maaf kalau apa yang kita inginkan itu tidak bisa kami apakan, tapi yang penting kita sudah tahu semuanya, kita sependapat ada yang kurang bagus sekarang di MK ini. Itu yang kita harus sepakati.

Bagaimana jalan keluarnya, apa yang dibuat oleh MKMK, ini akan kami lakukan. Tapi jangan terlalu mengharap yang tidak bisa kami lakukan. Apalagi seperti saat mencampuri Putusan Nomor 90 itu, ya. Itu nanti kita lihat, tapi kita tidak bisa menyinggung itu karena ini laporan juga seperti itu, tapi jangan ... apa ... mengharapkan yang dibuat oleh Saudara Susi.

Saya senang Susi ini, junior saya ini ... tapi (ucapan tidak terdengar jelas) supaya MK membuat seperti ini katanya, keluar dari ini dan (ucapan tidak terdengar jelas). Itu nanti kita ... kita juga akan bicara. Kita tahu apa yang di rumusan, apa yang dilaporkan itu, tapi yang kami terima di sini melebihi dari ada yang dilaporkan. Inilah gunanya apanya ... pembuktian ini.

Jadi, saya mohon maaf, ya, kalau saya berbicara sebagai seorang ... apa ... hakim apa ... bukan hakim apa ... Anggota Dewan apa ... Mahkamah ... Mahkamah ... Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sudah diberi apa aturannya, apa batasannya.

Itu yang saya harapkan Anda juga mengerti itu. Tapi kita punya harapan yang lebih itu nanti. Kita harapkan ada pengaturan yang membentuk ad hoc nanti, kita harapkan. Saya juga ingin ada itu. Bukan lagi ad hoc, tapi Hakim yang permanen. Berapa tahun? Dulu tiga tahun dalam undang-undang itu. Itu dibentuk dengan bagus karena mau ada pemilu. Itu saya dukung, tapi bukan poin saya untuk menyampaikan itu, tapi kita singgung nanti. Kalau bertemu dengan Hakim-Hakim pun akan kita bilang, ada baiknya usulan itu dilaksanakan, supaya jangan lagi ad hoc, tapi seperti yang disebut Zico.

Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas masukan yang diberikannya dan bukti-bukti yang ... langsung yang diberikan pada saat ini. Dan ini di-cover oleh, ya ... terbuka di-cover di luar, jadi tahu itu. Jadi, nanti mungkin juga kalau ... kenapa Bintang enggak bisa melaksanakan apa yang dituntut? Nanti orang tahu itu. Jadi, Prof. Jimly, Prof ... apa ... Wahid, ya, ada batasannya yang ada pada kami, tapi kita sepakat apa yang kita bicarakan ini.

Terima kasih (ucapan tidak terdengar jelas). Terima kasih, buat rekan-rekan.

133. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, nanti kami kalau sudah selesai semua, Jumat, gitu. Jumat itu kan bukan hanya mendengar Pelapor, tapi juga sudah selesai mendengar Terlapor, biar lengkap. Audi et alteram partem, semua pihak mesti kita dengar. Baru sesudah itu, kami berdiskusi, apa kira-kira putusannya, gitu. Jadi, sekarang kita belum punya kesimpulan ini, nanti, ya. Jadi, sabar dulu.

Jadi, apa namanya ... nah, selanjutnya, Pak Wahid, sebelum kita mengesahkan bukti-bukti. Silakan.

134. ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua MKMK Prof. Jimly Asshiddiqie, Prof. Bintang Saragih (Anggota MKMK).

Kemudian, yang tentu kita selalu hargai, ini Pelapor, baik yang luring ataupun daring. "Yang hadirin hadirat," kata Prof. Jimly tadi, dan Zooming, Zumiat, ya. Kemudian, Para Kuasa yang sudah hadir dan juga sudah ... dari empat yang menyampaikan ini, ya, kita mencatat yang nanti menjadi bahan penting dalam rapat ... apa ... permusyawaratan dari MKMK.

Yang intinya, ya, saya melihat bahwa yang disampaikan, baik rangkuman dari laporan itu, kemudian juga penegasan beberapa hal kalau kita sebut sebagai, ya posita mungkin juga. Kemudian Petitumnya tadi ditegaskan dan semua menyampaikan bahwa sudah mulai disempurnakan dari laporan yang sebelumnya, apalagi yang sebelumnya itu 27 Agustus sudah ada, sudah disempurnakan. Lalu kami mencatat juga bahwa ada usul untuk diberikan kesempatan mengajukan ahli, tadi sebagian direspons Prof. Jimly. Lalu juga menghendaki batu uji dari perkara ini, tidak saja PMK 1/2023. Karena kalau dimandat kepada kami, ya patokannya PMK 1/2023 itu. Yang kita jalankan hari ini juga adalah saya kira kita menjalankan PMK 1/2023 sampai pada tahap sekarang ini pemeriksaan pendahuluan dalam pleno.

Kemudian, juga disinggung tidak saja PMK 1/2023, tapi juga Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan maksudnya mendatangkan ahli itu juga mungkin untuk, ya banyak mendapat bahan referensi yang kata Prof. Jimly, ya sebetulnya, ya putusan selama ini, ya setelah kita banyak mendengar ahli, lalu keterangan saksi, biasanya itulah yang menjadi ... apa ... bahan di dalam kita membuat putusan.

Nah oleh sebab itu, semuanya tentu sangat berharga, bahkan tadi akan menjanjikan lagi memperbaiki laporan itu, ya dipersilakan, namun kita ada batas waktu sampai hari Jumat, ya. Ini juga untuk merespons, ya dari Pelapor. Karena sesungguhnya di dalam PMK itu kita diberi mandat tugas untuk sampai dengan 24 November, tapi kemarin sudah dimaksudkan rapat-rapat atau persidangan kita, sehingga mudah-mudahan 7 November, hari Selasa putusnya sudah dapat diucapkan. Hal-hal lain saya kira nanti karena masih akan ada lagi Pelapor yang kita dengar, ya. Itu saya kira akan apa ... menambah berbagai apa ... bahan bagi MKMK.

Demikian, Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

135. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Walaikumsalam.

Jadi, Saudara-Saudara sekalian, seperti tadi disampaikan nanti kalau sudah lengkap, kan Pemohonnya banyak nih, ya tolong dibantu doa juga enggak nambah. Kalau staf Sekretariatnya malah senang nomor perkara ini tambah banyak, tapi kan waktu kita tidak banyak.

Pertama, kami hanya 30 hari kan, 30 hari selesai nih MKMK ini. Nah, tapi saya bilang, "Ah, 30 hari kelamaan, itu dua minggu selesai nih." Gitu. Jadi, kenapa kalau dua minggu bisa selesai, kenapa sampai ditunda-tunda?

Itu tadi, *justice delayed, justice denied*. Itu kan prinsip universal itu. Jadi kita mesti trengginas, gitu loh, mengelola pekerjaan, termasuk *judicial governance*. Nah, itu penting dan saya ... tadi kita persis jam berapa tadi? Jam 09.00 ya? 09.00 kita mulai. Selama lima tahun saya mimpin MK, enggak pernah telat. Hanya satu kali telat lima menit saya minta maaf sekali kepada para para pihak yang hadir. Nah, itu bagian dari *judicial governance*, gitu loh. Jadi saya ngomelin, kemarin kok terlambat 10 menit. Aduh, ya. Ya, sudah.

Nah, jadi ini, ini hal-hal yang penting. Jadi kita tanggal 7 itu sudah selesai. Nah, tentu ada kecuali, Saudara menganggap serius banget mau menghadirkan Tom Ginsburg, Misalnya gitu, ya, tapi kan sudah saya bilang, "Enggak usahlah." Anda terima, kan itu? Saudara Bivitri? Ya, enggak usahlah. Ini nanti digoreng, waduh ini ada kepentingan asing. Tambah lagi, itu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu dianggap ada titipan asing, Maka ini para pengkhianat, semua begitu. Gara-gara kita melibatkan *funding agencies* dari luar. Padahal kan kita sendiri yang berdebat di sana.

Nah, jadi Saudara-Saudara sekalian, mudah-mudahan nanti ya kita selesaikan gitu, ya, tapi sekali lagi kecuali kalau Saudara menganggap betul-betul kan, kita ini kan, harus mengikuti hukum acara yang diatur di PMK. Nah, cuma tolong dimengerti, sudah banyak kita langgar ini.

Saya bilang bedakan antara *contra legem* dengan *vrij pria*[sic!]. *Contra legem* itu bertentangan, kalau tidak sesuai, itu beda. Jadi tidak sesuai dengan yang diatur, tapi bukan berarti bertentangan. Nah, misalnya ini prinsip keterbukaan ini. Itu enggak diatur begitu di PMK.

Jadi Pak Wahid bilang kemarin ada usul. Bagaimana, Pak? Senin langsung sidang, padahal ini disebut, ya kan panggilan minimal tiga hari kerja. Jadi dihitung-hitung, ya terpaksa kita sidang sekarang ini Selasa, padahal kemarin ada usul. "Senin, Pak? Karena waktu tidak banyak."

Jadi saya tanya Pak Wahid, Pak, bagaimana? Wah, terlalu banyak kita melanggar nanti. Jadi kita ini sudah banyak melakukan

terobosan, gitu. Kalau saya senang, nerobos-nerobos gitu, cuma harus masuk akal.

Nah, tugas Anda itu meyakinkan kami bertiga, entar dulu putusannya. Anda bisa enggak meyakinkan? Gitu, kan? Karena ini bukan hanya pikiran Anda. Kebenaran itu pikiran kolektif kita. Tidak bisa. Kan masing-masing kita ini kan punya sudut pandang, masing-masing orang punya sudut pandang itu belum tentu benar. Orang dalam kekuasaan dengan orang di luar kekuasaan, beda cara memandangnya. Ya, kan? Ada tiga perbedaan pendapat.

Satu, orang berbeda pendapat karena beda informasi, beda data, apalagi zaman hoax sekarang, 90 persen berita di luar hoax. Nah, kalau kita ketemu menyamakan sumber informasi, datanya sama, itu ketemu itu, musyawarah datanya.

Yang kedua, orang beda pendapat karena kepentingan, kepentingannya beda. Kepentingan pribadi, kepentingan macam-macam, keluarga, kelompok, golongan. Tapi kalau kita ketemu berbeda kepentingan itu, mari kita memikirkan kepentingan yang lebih besar, lebih luas, insya Allah ketemu juga.

Yang ketiga, orang beda pendapat karena sudut pandang. Waduh, kalau sudut pandang itu, semua ngotot, merasa dia yang paling benar, kayak grup WA. Semua anggota grup itu mempersepsi kebenaran dalam grupnya sendiri. Dia enggak pernah lihat, grup sebelah itu ngomongin kesimpulannya beda. Satu peristiwa dibahas di lima grup, kesimpulannya lima. Nah, jadi kita harus pandai-pandai berdiskusi, bertukar pikiran, berdebat. Nah, gitu, lho.

Nah, dalam konteks inilah, inilah perdebatan akal sehat. Pasti kita akan ketemu, solusinya bagaimana ini? Nah, gitu lho, ya.

Jadi, saya kira itu. Dan terakhir, ini ada beberapa yang perlu kita sahkan, kecuali Saudara nanti mau tambah. Satu, dari laporan Prof. Denny, mengajukan Bukti P-1 sampai P-12, ya? Kita sahkan, ya.

136. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH

Yang Mulia, izin, Yang Mulia.

137. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, bagaimana?

138. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH

Untuk P-1 dan P-12 yang kemarin kami ajukan, itu belum terleges, Yang Mulia. Hari ini kami bawa legesnya, rencananya kami

akan sampaikan ke Sekretariat setelah sidang ini. Untuk menghindari kebingungan, Yang Mulia, mohon untuk dianggap bukti yang disahkan nanti adalah bukti yang terleges, Yang Mulia.

139. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, bedanya apa?

140. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH

Tidak ada bedanya, Yang Mulia. Hanya dileges saja yang (...)

141. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ndak, isinya enggak ada beda sedikit?

142. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH

Tidak ada bedanya, Yang Mulia.

143. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Apa huruf kecil, berubah huruf besar, enggak?

144. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH

Tidak ada, Yang Mulia.

145. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, sudah kalau gitu, ndak apa-apa kita sahkan, ya?

146. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MUHAMMAD RAZIV BAROKAH

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

147. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, ya. Jadi, sah, ya. P-12 ... Bukti P-1 sampai P-12 yang sedang ada di tangan dia, bukan yang sudah ada di Sekretariat, ya, nanti Anda selesaikan.

Laporan dari CALS, itu mengajukan bukti ... wah, ini lebih banyak ini, P-1 sampai P-23, ya, kan? Bukti yang disahkan P-2 sampai P-23. Sedangkan P-1 enggak, gitu, ya? Benar?

148. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Benar, Yang Mulia, ya.

149. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Bukti P-1 tidak disahkan karena berupa KTP atas nama Denny Indrayana, dimana yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Jadi, dipisah, oke? Ya, kita sahkan. Jadi, P-22 ... P-22, ya?

KETUK PALU 1X

Laporan LBH Yusuf, laporan LB tidak menyampaikan bukti. Nah, itu bagaimana ini? Belum menyampaikan bukti? Ha?

150. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: IKHSAN PRASETYA FITRIANSYAH

Izin, Yang Mulia, baru diinfokan kemarin. Kita udah ngeleges dan kita ada kurang-lebih tujuh bukti untuk disampaikan, ya.

151. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Disampaikan sekarang saja.

152. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: IKHSAN PRASETYA FITRIANSYAH

Siap, Yang Mulia.

153. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sekalian dia sampai di sini. Sudah disahkan, tapi belum diserahkan. Tolong, Sekretariat, terima. Di depan sini, biar kelihatan. Ini sekalian satu lagi. Nah, tengah situ, dong, biar difoto, masuk Tv. Nah, gitu. Oke? Oke.

Baik. Jadi, laporan dari LBH Yusuf sudah, ya, 7? 7.

Nah, yang terakhir dari ... laporan dari Saudara Zico Leonard ... Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Keren benar nama Saudara ini. Ya,

silakan. Bagaimana? Nanti dulu, Saudara Zico. Hanya melampirkan identitas berupa KTP, apa betul begitu?

154. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Betul. Karena saya mau fokus kepada saksi dan saya mohon tadi pada permintaan saya untuk menghadirkan Pak Palguna karena beliau sudah berkenan. Pak Pal ... saya hanya ... fokus hanya pada saksi karena masalahnya masalah internal di MK, saya tidak punya bukti. Saya tidak ... bukti saya hanya KTP saja karena memang saya laporkan kan permasalahan sifatnya internal di MK, sekalipun saya punya dokumennya, saya tidak berhak menggunakan itu. Makanya jadi saya akan fokus pada saksi dan ahli saja nanti, Yang Mulia.

155. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Saudara mengajukan Saksi Pak Palguna gitu, maksudnya?

156. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ahli Pak Palguna, beliau berkenan asal MKMK yang memanggil katanya. Ya, begitu pula saya mohonkan kepada MKMK, kalau bisa Pak Saldi Isra dan Pak Aswanto juga menjadi saksi di dalam laporan saya.

157. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, enggak bisa, dia kan Hakim Terlapor.

158. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Saya kan melaporkannya Pak Haji, Pak Ketua saja.

159. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

You sudah kontak sama Pak Palguna?

160. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Pak Palguna sudah, beliau bilang berkenan, asalkan MKMK memanggil. Dan saya juga mau memanggil saksi Viktor Santoso Tandiasa nanti, Yang Mulia. Yang pertama, Saksi Viktor Santoso

Tandiasa. Yang kedua, Ahli Pak Palguna. Beliau berkenan asal MKMK yang memanggil.

161. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, itu sebagai ahli atau sebagai saksi?

162. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Pak Palguna sebagai ahli.

163. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Mantan Ketua Dewan Etik.

164. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

MKMK, ya.

165. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Bukan MKMK, Dewan Etik.

166. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Pak Palguna?

167. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

He em.

168. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Pak Palguna MKMK, ad hoc, Yang Mulia.

169. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, MKMK juga?

170. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

MKMK pas melaporkan Pak Guntur. Viktor Santoso Tandiasa, senior saya yang menguji Cipta Kerja bareng saya waktu itu. Kami mau melaporkan Pak Ketua karena turut mengadili Perpu Cipta Kerja, tapi MKMK-nya kan tidak ada waktu itu, untuk menjadi saksi. Satu saksi, satu ahli.

171. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Boleh juga itu Palguna, ya.

172. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, tapi mohon MKMK yang memanggil ya, Yang Mulia, karena kan laporan saya jelas.

173. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Kalau yang satu tadi siapa?

174. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Viktor, yang menguji Cipta Kerja, dinyatakan inkonstitusional 2 tahun bareng saya. Viktor, Prof pernah bertemu Bang Viktor kok di webinar.

175. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Lupa saya, lupa saya. Viktor, ya?

176. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Viktor kayak apa orangnya itu? Itu yang Prof puji karena berhasil mengegolkan uji formil, Yang Mulia.

177. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, oh dia?

178. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Saya dan dia, satu kuasa waktu itu di uji formil Cipta Kerja.

179. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Itu gengnya Viola, itu ya.

180. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, jadi satu saksi, satu ahli.

181. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Begini, begini nanti kami anu, ya prinsipnya kita oke, tapi waktu ini cuma hari Jumat. Nah, Jumat itu nanti kita akan sidang terakhir, kita akan periksa rencananya itu Panitera, kemudian sekali lagi Pak Ketua Anwar Usman dan Pak Arief.

Nah, terus kalau masih ada waktu, ya kita bikin, ya, kira-kira sore, sore jam, jam berapa? Jam 2? Nah, kira-kira jam 13.00, Pak Palguna dari Bali, ya. You enggak bisa biyai tiketnya?

182. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Ya, bisa, bisa, Yang Mulia yang penting MKMK memanggil Pak Palguna berkenan, nanti teknisnya saya atur. Saya kan pengacara, jadi tenang saja, Yang Mulia.

183. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sombong juga dia.

184. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Bercanda, Yang Mulia, bercanda, bercanda.

185. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Banyak klien rupanya dia ini.

186. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Bercanda, Yang Mulia.

187. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, kalau gitu oke hari Jumat, jam 13.00, ya eh jam berapa? Jumatan kan ... jam 13.30 lah, 13.30 lah.

188. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YASSAR AULIA

Yang Mulia (...)

189. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Soalnya kadang-kadang kalau Jumatan, Pak Wahid itu doanya lama. Kenapa?

190. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YASSAR AULIA

Mohon izin, Yang Mulia, tadi kami dari Tim Kuasa Hukum CALS dan juga para Pemohon, Pelapor begitu, ya ingin menyampaikan sekali lagi. Bahwa tadi kami sudah menyampaikan permohonan untuk bisa menghadirkan ahli dan juga saksi. Nah, terkait dengan saksi tadi sudah disebutkan, kami mohon MKMK juga memeriksa dua Hakim Mahkamah Konstitusi.

191. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, ya enggak bisa dong, enggak bisa.

192. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YASSAR AULIA

Itu kami kembalikan.

193. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dia akan Terlapor. Kalau mau mengundang ahli, bagaimana Anda ini, kan ahli semua ini. Jidatnya sudah pada botak semua ini, Pak. Itu Ibu Susi, itu Ibu Hesti. Jadi enggak usah lagi lah. Tapi kalau yang

Zico ini kan agak lain ini. Ya kan, agak beda. Jadi jangan-jangan, dia dikabulkan, dia ngotot ini minta dikabulkan juga.

194. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: YASSAR AULIA

Yang Mulia, Mohon mungkin kami jelaskan sekali lagi. Jadi kalau saksi memang ... kalau memang Yang Mulia Majelis Kehormatan berpendapat demikian, kami hormati, tetapi untuk ahli, Yang Mulia, kami memohon sekali lagi, kami ingin Bapak Prof. Bagir Manan untuk bisa dihadirkan, yang pertama. Dan yang kedua, kami mohon untuk bisa dihadirkan Ahli Etika Kenegaraan Prof. Magnis Suseno. Untuk juga bisa dihadirkan dalam pemeriksaan pada kasus ini, Yang Mulia.

195. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Gini, soal etika itu ada theological ethics. Itu kan, itu lain. Kalau ini applied ethics. Apalagi ini lebih teknis lagi. Yang Anda perlukan itu adalah infrastruktur penegakan ethics. Nah, ini beda dengan ilmunya para kiai, ilmunya para ulama, dan pendeta, beda. Coba Anda baca buku saya itu, jauh. Itu lima abad bedanya. Jadi jangan kita bicara memperdebatkan substansi etika, selalu di kepala kita ulama atau theological. Beda. Nah ini kan materi etikanya itu sudah ada di kode etik.

Nah, yang kedua ialah etika formilnya, pendegakannya. Nah, itu beda lagi ilmunya itu dengan para ulama itu. Ya, jadi bukannya apa, tidak terlalu ada kaitan. Jadi begitu, kalau menurut saya dan yang kedua, sekali lagi kalau Bagir Manan ya boleh, beliau hebat. Cuma kan Anda ini kan ahli semua. Kita ini sudah yakin. Cuma tinggal bertiga ini berdiskusi mana putusannya, gitu loh. Ya jadi enggak usah aja ya, Viola. Enggak usah, ya, enggak usah ngotot lah, oke?

196. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: BIVITRI SUSANTI

Oke. Mungkin nanti Yang Mulia kalau begitu, kalau diizinkan kami akan memberikan dokumen tambahan. Entah sebagai alat bukti atau yang lain. Hasil diskusi CALS.

197. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, begitu dong. Setuju, setuju. Ini kan sudah professor semua ini. Tinggal kepalanya saja yang belum botak ini, ya. Oke. Jadi dianggap selesai, ya. CALS selesai, LBH selesai, Pak Denny selesai.

198. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZAID MUSHAFI

Izin Yang Mulia. Ada permintaan sedikit, Yang Mulia.

199. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Minta apa lagi?

200. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZAID MUSHAFI

Yang pertama Yang Mulia, terkait pemeriksaan etik ini kami mohon karena sangat urgent sekali. Pihak yang menerima berkas sampai masuk ke preregister dan terdaftar perkara tersebut, semua diperiksa secara terbuka. Itu permintaan kami, Yang Mulia.

Karena ini adalah pintu awal permasalahan dugaan conflict of interest perkara ini, Yang Mulia. Pihak yang menerima berkas, memproses, dan meregister ini menjadi satu perkara. Karena dalam investigasi yang kami baca dalam media itu, ada perintah untuk menerima. Makanya agar menghindari su'uzan, sebaiknya pihak-pihak tersebut diperiksa secara terbuka, Yang Mulia. Itu yang pertama.

Untuk yang permintaan kami yang kedua, mungkin untuk pemeriksaan ahli, bisa dihadirkan Dr. Busyro Muqoddas. Beliau adalah Ketua Komisi Yudisial pertama yang mengonstruksi betul perilaku hakim dan etika hakim yang seperti apa, yang harus dilaksanakan, dan diterapkan, serta diawasi.

Demikian permintaan kami, Yang Mulia, terima kasih.

201. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, ini kan sudah jelas ini. Anda kan mempersoalkan kekerabatan, ya kan? Ndak usah terlalu jauh pembuktiannya, ya, kan? Tapi kalau mau ngotot, sih boleh-boleh saja. Cuma memperpanjang persidangan, jadi tambah panjang. Apalagi kita ini kan berhadapan dengan laporan-laporan baru ini, kan ndak tahu kita doa ini terkabul apa ndak, tahu-tahu datang lagi.

Nah, jadi maksud saya, kalau memang tidak ada soal serius, ya, sudahlah, ya, kan? Nah, untuk yang pertama, benar Saudara itu, makanya kami sudah merancang pemanggilan terhadap Panitera, sudah tahu itu. Jadi, ada masalah dalam administrasi, itu kita mau cek, kita panggil. Cuma ... ya, itu tadi, tertutup, tidak terbuka seperti yang Saudara harapkan. Karena sudah di ... dirancang sesuai dengan aturan itu. Pada prinsipnya tertutup, Hakim semuanya tertutup, Panitera juga tertutup, gitu.

Nah, sedangkan yang ini yang terbuka, itu saja. Tapi kami bertiga itu sudah sepakat, ini kita harus counter ini. Kenapa ini

informasi bisa ... bisa keluar? Itu enggak benar itu, ya, kan? Misalnya di *Tempo*, kita kan enggak bisa menggugat *Tempo*. Tapi *Tempo* itu pasti dapat informasi dari mana? Nah, itu kan harus kita cek. Jadi, ada pelanggaran pegawai juga. Nah, itu yang akan kami periksa ... apa namanya ... Panitera dan timnya. Tapi tidak bisa terbuka seperti yang Saudara minta, enggak apa-apa itu, ya, percayakan saja sama kami, ya? Oke?

202. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZAID MUSHAFI

Kalau untuk kami selaku Pelapor menghadiri, tapi tidak merekam atau melakukan aktivitas lainnya, Yang Mulia? Karena kami selaku Pemohon, sebagai pihak yang dirugikan, bagaimana, Yang Mulia?

203. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sudahlah, ngotot, Saudara, ndak apa-apa. Percaya saja sama kamilah. Kita ini sudah sama, sepakat ini. Ini kurang ajar ini, gitu. Kita sudah pada marah ini, ya, kan? Cuma kita bagi, yang Pelapor dan pembuktian ini kita bikin terbuka. Sedangkan untuk yang intern, kita bikin tertutup. Karena di peraturan PMK-nya itu dibilang, "Persidangan tertutup." Gitu. Jadi, ini sudah ... sudah tidak sesuai dengan PMK ini. Padahal PMK-nya sendiri kan dibuat oleh sembilan Hakim, ya, kan? Enggak objektif juga. Harusnya, ya kan, prosedur penegakan kode etik tidak dibuat ... nah, ada dua. Kalau etika materiil dibuat secara internal, maka ... ya, etika penyelenggara pemilu itu dibuat sama-sama antara KPU, Bawaslu. Tapi pedoman beracara penegakan kode etik, itu DKPP yang memutuskan, yang membuatnya. Jadi, itu apa namanya itu ... imposed from without.

Jadi, bukan ... bukan ngatur sendiri prosesnya itu, tapi Saudara ini kan sesuatu yang masih evolving, tumbuh, kita ini kan baru mempraktikkan penegakan kode etik secara terbuka sebagai ide peradilan itu kan masih baru. Jadi, sabar dulu kan, perjalanan peradaban negara hukum kita kan masih panjang ini.

Jadi, jadi, sementara sabar dululah, ya sudah cukuplah. Nah, begitu, enggak usah ngotot lagi. Oke, ya ikhlas? Nah, ya oke.

204. PELAPOR:

Izin, Yang Mulia.

205. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Konfirmasi saja, Yang Mulia.

206. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Apa lagi Zico?

207. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Konfirmasi saja.

208. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Apa?

209. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Jadi, hari Jumat, ya satu saksi, satu ahli saya, ya hari Jumat? Biar saya kabari.

210. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jumat, Jumat.

211. PELAPOR NOMOR 14/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

212. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jumat, jam 13.30 Pak Palguna, ya, Pak Palguna, ya. Tadi Pak Denny menunjuk tangan?

213. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY INDRAYANA

Ya, Pak, Yang Mulia.

214. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan.

**215. PELAPOR NOMOR 1/MKMK/L/ARLTP/X/2023: DENNY
INDRAYANA**

Yang Mulia izin bicara, Yang Mulia.

Yang Mulia, kami minta satu saja kesempatan untuk Yang Mulia menghadirkan, memeriksa siapa yang bisa mewakili teman-teman *Tempo*, Yang Mulia. Ini saksi yang menurut saya penting karena kami dari jauh terus terang, Yang Mulia, tidak bisa mengkonfirmasi apa-apa yang ditulis, kami meyakini itu adalah kerja jurnalistik yang profesional yang sudah dilakukan check and re-check. Sebagaimana kami sampaikan, kami pernah membaca beberapa waktu yang lalu *Tempo* pernah mendapat penghargaan atas profesionalisme mereka melakukan aksi jurnalisme secara investigatif.

Namun, kalau boleh kami menyarankan, Yang Mulia untuk menguatkan apa-apa yang kami dalilkan yang berdasar kepada laporan Majalah *Tempo* yang investigatif itu, yang juga menjadi bukti kami dan bukti rekan-rekan CALS yang tadi, Yang Mulia sudah sampaikan. Kalau masih memungkinkan waktunya, Yang Mulia, tanpa melanggar kemerdekaan mereka karena kita paham ada hak untuk merahasiakan sumber, tapi mungkin ada hal-hal yang bisa diperiksa yang mungkin tidak diungkap secara lebih detail, rinci, karena satu dan lain-lain hal bisa menjadi penguat dari upaya yang kita sedang periksa dalam perkara ini, Yang Mulia. Terutama kami concern dengan dalil kami bahwa ini bukan hanya pelanggaran etik yang biasa-biasa saja, tapi juga lebih besar dari itu, sehingga dampak sanksi yang harus dipertimbangkan juga mohon bisa dikuatkan barangkali dari keterangan teman-teman *Tempo* yang sudah melakukan investigasi.

Yang kedua, Yang Mulia, kami juga melihat memang barangkali ada informasi dari dalam yang dikutip oleh rekan-rekan *Tempo* tanpa sumber dan kita sama-sama paham tergantung nanti bagaimana hasilnya investigasi rekan-rekan Majelis Yang Mulia. Tapi saya membayangkan ada juga barangkali whistleblower yang melihat memang ada ketidakberesan atau ada mungkin ketidakadilan yang muncul dalam proses persidangan, sehingga menjadi sumber tanpa disebutkan namanya oleh *Majalah Tempo*. Tentu untuk whistleblower semacam ini barangkali tidak bisa diberikan apa ya, penyikapan sanksi, ya sebagaimana yang mungkin mereka juga khawatir kalau bicara tanpa ada semacam perlindungan saksi whistleblower protection, misalnya.

Ya, itu ya dua hal itu, Yang Mulia. Tapi kalau memungkinkan dan tentu dengan kesediaan teman-teman *Tempo* sendiri untuk hadir, mungkin penting untuk mendengar langsung apa yang mereka berhasil dapatkan dari investigasinya terkait dengan persoalan ini, Yang Mulia. Terima kasih.

216. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Terima kasih banyak masukannya, ya. Bagus itu.

Ya, nanti kami pertimbangkanlah. Karena kalau situ kan punya undang-undang sendiri, dia dilindungi, tidak boleh, dia dipaksa untuk menjelaskan sumber informasinya, kan bisa saja mereka tidak mau, menolak gitu kan.

Jadi, saya rasa mungkin kalau informal gitu, barangkali mungkin bisa. Tapi kalau resmi kita hadirkan di sidang, itu ada masalah nanti, masalah dengan mereka sendiri. Dewan pers, dia bisa menolak gitu kan, padahal kita sudah panggil, akan jadi masalah. Tidak menghormati MK-MK misalnya. Ya, MK-MK berhak untuk tersinggung, ibaratnya begitu.

Nah, jadi biar kami pertimbangkan dulu, tapi informasi dari *Majalah Tempo* itu bisa jadi temuan. Nah, untuk Saudara ketahui di PMK itu ada satu, sumbernya ini laporan. Yang kedua temuan, jadi artinya MK-MK bisa inisiatif sendiri menemukan informasi, walaupun tidak dilaporkan. Nah, ini ada kemajuan ini di PMK itu. Jadi temuan, bisa saja kami anggap itu temuan. Misalnya yang *TikTok*, medsos segala macam itu, yang tidak masuk di laporan Anda, bisa jadi temuan untuk bukti, memperkuat gitu.

Jadi saya rasa itu saja. Masih ada lagi, Viola?

217. KUASA HUKUM PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ

Izin, Yang Mulia. Ya satu hal lagi, Yang Mulia. Merespons apa yang disampaikan oleh LBH Yusuf tadi, kami mohon untuk memberikan jalan tengah supaya Para Pelapor setidaknya-tidaknya dapat mengakses secara langsung transkrip dari hasil pemeriksaan etik secara internal di Kepaniteraan, transkripnya secara langsung, meskipun kami tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan tersebut secara langsung. Tetapi setidaknya-tidaknya dapat mengakses dokumen transkripnya pasca pemeriksaan itu berlangsung. Sebab laporan ini kan sifatnya tidak satu arah, Yang Mulia, tidak dalam arti kami menyampaikan laporan, kemudian lepas begitu saja dan juga meninggalkan proses dan lain sebagainya. Tetapi dari hasil transkrip dan juga pemeriksaan tadi, kami harapkan misalnya ada hal-hal yang bisa dikuatkan oleh Para Pemohon dalam bentuk penambahan alat bukti ataupun penambahan dokumen-dokumen lain yang terkait untuk menguatkan laporan kami.

Seperti itu, Yang Mulia, terima kasih.

218. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, jadi Saudara, ya. Nanti biar kami rundingkan itu ya, nanti kan masih ada waktu. Kira-kira kita akan memanggil Panitera dan stafnya itu hari Jumat, jadi masih ada waktu. Cuma misalnya nanti kita setuju, ya, nanti kita kasih saja sama yang substansi laporannya berkenaan dengan sekretariat, mengenai prosedur registrasi dan persidangan. Kan tidak semuanya mempersoalkan itu kan, umumnya yang mempersoalkan kekerabatan.

Yang kedua, soal statement di luar. Nah, tapi ada tiga kalau enggak salah yang mempersoalkan registrasi. Berarti, bisa saja tiga itu yang kita kasih karena statusnya itu rahasia, masih rahasia. Jadi biar kami lihat dulu, sebab ada kemungkinan kesimpulannya tidak bisa karena ini rahasia tadi.

Gitu ya, nah cuma biar kami rundingkan dulu bertiga dengan Sekretariat, bagaimana baiknya?

219. PELAPOR NOMOR 11/MKMK/L/ARLTP/X/2023: HESTI ARMIWULAN

Baik, Prof. Jimly. Mungkin satu hal, tadi disampaikan bahwa di PMK itu memang tertutup, tapi kan bukan dimaknai terpisah, Prof. Jadi, kalau tertutup itu memang tidak bisa diakses keluar, tetapi kami sebagai Pelapor, apakah kami tidak diizinkan untuk mengakses supaya persidangan ini transparan? Jadi, Para Pelapor dan juga Terlapor itu kami harus juga memahami, bagaimanakah jalannya persidangan? Jadi, bukan memaknai tertutup itu kan tidak bisa diakses oleh pihak ketiga, tetapi kami sebagai Pelapor mestinya kami juga bisa mengakses itu.

Kemudian, yang kedua. Prof. Jimly, kalau memang kami dari CALS dan juga dari LBH Yusuf tidak diizinkan untuk menghadirkan saksi, apakah itu bisa digantikan dengan dokumen tertulis dari saksi itu untuk disampaikan pada Majelis? Jadi, supaya juga waktunya tidak terlalu lama, tetapi dokumen tertulis kalau memang dari CALS itu ada, kami sampaikan, dari LBH Yusuf juga bisa sampaikan. Ini usulan kami dua hal.

Terima kasih, Prof.

220. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Kalau yang terakhir ini, kita setuju, ya, kan? You mau kasih tambahan bukti, kesaksian, keterangan ahli tertulis, mau 100 lembar, 200 lembar juga boleh, ya, kan? Tapi tertulis saja, enggak usah pakai sidang, gitu, ya? Setuju? Jadi, biar You enggak kecewa berat juga, boleh, tapi tertulis (...)

221. PELAPOR NOMOR 13/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ZAID MUSHAFI

Ya, boleh. Dalam bentuk affidavit nanti kami masukkan, Prof.

222. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, kalau mau ada tambahan, ini bisa ... tadi sudah bilang Jumat, ya, kita percepat hari Kamis. Bisa, ya, Kamis? Bisa, Bu Bivitri? Bisa? Dia kalau satu hari kan bisa 100 lembar dia ngetik nih. Oke? Jadi, Anda tambah bukti-bukti, keterangan ahli, silakan. Kesaksian silakan, tertulis, boleh itu.

Zico juga begitu, ya, selain yang Pak Palguna tadi. Jadi, mohon maaf, ini cuma karena Zico ini mengusulkan Palguna (Mantan Ketua MKMK), ya kan, walaupun masih ad hoc, itu kita perlu ... kita perlu dengar, baik karena ahli maupun karena pengalaman di MKMK. Jadi, cuma dia ini yang kita penuhi, enggak apa-apa, ya?

Oke. Jadi kalau begitu, Saudara-Saudara, Sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik 9 Hakim Konstitusi, terutama apa namanya ... Ketua MK, ya, kan, yang diajukan oleh INTEGRITY Law Centre (CALs), kemudian LBH Yusuf, dan Saudara Zico Leonard, dengan ini saya nyatakan ditutup.

Assalamualaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 12.10 WIB

Jakarta, 31 Oktober 2023

Risalah Rapat/Sidang ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada Rapat/Sidang di MKMK, sehingga jika terdapat keraguan ataupun kesalahan dalam penulisan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya.